



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN;**
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Januari 1982;
- 4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin, RT/RW 002/002, Kel. Limba U II, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pegawai Honoror pada Satuan Polisi Pramong Praja Kota Gorontalo;

Terdakwa Nurdiansyah Mantali alias Puten ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
- 2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Nurdiansyah Mantali alias Puten didampingi advokat Rongki Ali, S.H., M.H, Afrizal A Pakaya, S.H., Andy Y Supriyadi, S.H., M.H, Zufin Latif, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Rongki Ali Gobel & associates,

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. Manado, Kel. Liluwo, Kec Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo, Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan Imei-1: 35435455370858 Imei-2: 355997183708353, dengan nomor kartu GSM 082347906299;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021;
 - 3) 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Selasa tanggal 01 Maret 2022;
 - 4) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Sulutgo dengan Rekening Nomor 00302090003073 atas nama Nurdiansyah Mantali;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



5) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 513201029740536.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN, Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Oleh Karena itu Dari Dakwaan Penuntut Umum baik Pasal 12 Huruf e undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Republik indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
3. Memerintahkan Terdakwa Dibebaskan Segera Setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa Dalam Kemampuannya, Kududukan, Harkat serta Martabatnya;
5. Membebaskan Biaya Kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk keseluruhan;
2. Menerima Replik / Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan Imei-1 : 35435455370858 Imei-2 : 355997183708353, dengan nomor kartu GSM 082347906299 di Rampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021;
 3. 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Selasa tanggal 01 Maret 2022;
 4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Sulutgo dengan Rekening Nomor 00302090003073 atas nama Nurdiansyah Mantali;
 5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 513201029740536 atas nama Nurdiansyah Mantali;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya: tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN selaku Pegawai Honorer atau Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/I/138/2021 tanggal 05 Januari tahun 2021, Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/132/I/2022 tanggal

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Januari tahun 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/II/170/2023 tanggal 02 Januari tahun 2023, sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Jl. Sultan Botutihe, Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2021 s/d tahun 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terdapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Patroli Penyakit Masyarakat wilayah Kota Gorontalo yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo TA 2021 s/d 2023, yang mana kegiatan Monev tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Bahwa Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Monev tersebut menerima uang perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan indeks harian yang disesuaikan dengan kehadiran masing-masing personil dalam melaksanakan tugas Monev, yang mana penerimaan uang perjalanan dinas tersebut diberikan ke rekening masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Saksi MOH. MULKY DATAU, S.STP, M.Si. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo memimpin rapat yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer untuk membahas pelaksanaan kegiatan Monev, yang mana dari hasil pembahasan dalam rapat tersebut diperintahkan bahwa bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo untuk menyetorkan atau memberikan sebagian dari uang perjalanan dinas yang telah diterimanya kepada Terdakwa, yang mana perintah tersebut berulang kali disampaikan pada acara rapat dan apel kerja;

Bahwa selanjutnya atas perintah tersebut, Terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang masuk dalam Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo untuk menyetorkan atau memberikan sebagian uang perjalanan dinas tersebut kepada Terdakwa, baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu Bank BRI No. Rek 513201029740536 atas nama NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN dan rekening Bank Sulutgo No. Rek 00302090003073 atas nama NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN;

Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023, setelah uang perjalanan dinas tersebut disetorkan ke rekening masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Terdakwa telah menerima setoran atau pembayaran dengan potongan dari uang perjalanan dinas kegiatan Monev berdasarkan nominal atau besaran yang telah ditentukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	NAMA	POTONGAN/PENYORAN		
		2021	2022	2023
1)	Ha Nurhedyati Tome, S.T.,M.T	Rp.3.000.000	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
2)	Ha Nurhedyati Tome, S.T.,M.T	Rp.6.250.000	Rp.3.875.000,-	Rp.425.000,-
3)	Rahmat Dama	Rp.3.800.000	Rp.4.200.000,-	Rp.425.000,-
4)	Husni Lamanasa	Rp.1.650.000	Rp.2.025.000,-	Rp.1.200.000,-
5)	Sudarmin,S.E.	Rp.5.225.000	Rp.6.050.000,-	Rp.275.000,-
6)	Ali Topan Ibrahim	Rp.5.800.000	Rp.6.000.000,-	Rp.500.000,-
7)	Rahmad Hasan	Rp.500.000,-	Rp.2.400.000,-	-
8)	Jatrian K. Banuna,S.STP.	Rp.3.300.000,-	Rp.3.300.000,-	Rp.100.000,-
9)	Abdul Karim Timumu	Rp.1.800.000	Rp.3.300.000,-	Rp.1.200.000,-
10)	Ibrahim Manopo,S.E.	Rp.4.300.000	Rp.3.600.000,-	Rp.150.000,-
11)	Abdul Wahid Rahim	Rp.3.700.000	Rp.4.825.000,-	
12)	Djafar Anggowa	Rp.1.500.000	Rp.3.700.000,-	Rp.600.00,-
13)	Munawir Pakaya	Rp.1.650.000	Rp.2.000.000,-	Rp.1.200.000,-
14)	Yusuf Ah. Dambea	Rp.7.000.000	Rp.2.750.000,-	Rp.250.000,-
15)	Rohmat M. Ismail	Rp.7.350.000	Rp.3.800.000,-	Rp.425.000,-
16)	Ramli S. Bangoly,S.H.	Rp.1.750.000	Rp.4.200.000,-	Rp.150.000,-
17)	Rochmad Putra Mohamad	-	Rp.4.400.000,-	Rp.600.000,-
18)	Willy Suharjono	Rp.3.850.000	Rp.6.750.000,-	Rp.500.000,-
19)	Tony Pou	-	Rp.3.750.000,-	Rp.400.000,-
20)	Ramly Poduyo	Rp.4.050.000	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
21)	Robin Ibrahim Akuba	-	-	Rp.2.550.000,-
22)	Yusuf Makalalaq	Rp.3.900.000	Rp.4.225.000,-	Rp.350.000,-
23)	Yestin A. Saleh			Rp.2.550.000,-
24)	Nadia Putri Oktaviani	-	-	Rp.200.000,-
25)	Ririen Hasiru	-	Rp.550.000,-	Rp.500.000,-
26)	Sucipto Ayahu, S.Kom	Rp.2.850.000	Rp.2.900.000,-	Rp.750.000,-
27)	Fadly Gani	Rp.3.450.000	Rp.4.250.000,-	-
28)	Hardi Ahmad	Rp.2.700.000	Rp.4.300.000,-	Rp.1.200.000,-
29)	Ridwan	Rp.7.600.000	Rp.12.550.000,-	-
30)	Ismail Idrus Nusi	-	Rp.2.400.000,-	Rp.200.000,-
31)	Jabir N. Luawo	Rp.3.450.000	Rp.3.550.000,-	Rp.400.000,-
32)	Ariyanto Rampisela	Rp.825.000,-	Rp.2.875.000,-	Rp.825.000,-
33)	Yuyun Kasim	Rp.4.600.000	Rp.5.200.000,-	Rp.2.000.000,-
34)	Ariyati Abdullah	-	Rp.1.950.000,-	Rp.200.000,-
35)	Wirtjan Worotitjan	Rp.4.600.000	Rp.4.875.000,-	Rp.1.650.000,-
36)	Yoseph Daulima	-	Rp.2.650.000,-	-
37)	Syamsul Kamaru	Rp.3.675.000		

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total keseluruhan penerimaan setoran atau pembayaran dengan potongan dari uang perjalanan dinas kegiatan Monev yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 adalah sebesar Rp321.175.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang mana selanjutnya, uang setoran atau penerimaan pembayaran dengan potongan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan dibagi-bagikan atau diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang tidak masuk dalam Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, yang diserahkan melalui Saksi JABIR LUAWO, Saksi FADLI GANI, dan WAHYUDIN TUNA selaku Wira Pati.

Perbuatan Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN selaku Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/II/138/2021 tanggal 05 Januari tahun 2021, Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/132/II/2022 tanggal 03 Januari tahun 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/II/170/2023 tanggal 02 Januari tahun 2023, sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Jl. Sultan Botutihe, Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2021 s/d tahun 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terdapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Patroli Penyakit Masyarakat wilayah Kota Gorontalo yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo TA 2021 s/d 2023, yang mana kegiatan Monev tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Bahwa Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Monev tersebut menerima uang perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan indeks harian yang disesuaikan dengan kehadiran masing-masing personil dalam melaksanakan tugas Monev, yang mana penerimaan uang perjalanan dinas tersebut diberikan ke rekening masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Saksi MOH. MULKY DATAU, S.STP, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo memimpin rapat yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer untuk membahas pelaksanaan kegiatan Monev, yang mana dari hasil pembahasan dalam rapat tersebut diperintahkan bahwa bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo untuk menyetorkan atau memberikan sebagian dari uang perjalanan dinas yang telah diterimanya kepada Terdakwa, yang mana perintah tersebut berulang kali disampaikan pada acara rapat dan apel kerja, selanjutnya, Terdakwa meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer yang masuk dalam Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo untuk

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan atau memberikan sebagian uang perjalanan dinas tersebut kepada Terdakwa baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu Bank BRI No. Rek 513201029740536 atas nama NURDIANSYAH MANTALI dan rekening Bank Sulutgo No. Rek 00302090003073 atas nama NURDIANSYAH MANTALI;

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	NAMA	POTONGAN/PENYETORAN		
		2021	2022	2023
1.	Ha. Nurhediyati Tome, S.T.,M.H.	Rp.3.000.000,-	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
2.	Arkaenahagungopad	Rp.6.250.000,-	Rp.3.875.000,-	Rp.425.000,-
3.	Rahmat Dama	Rp.3.800.000,-	Rp.4.200.000,-	Rp.425.000,-
4.	Husni Lamanasa	Rp.1.650.000,-	Rp.2.025.000,-	Rp.1.200.000,-
5.	Sudarmin,S.E.	Rp.5.225.000,-	Rp.6.050.000,-	Rp.275.000,-
6.	Ali Topan Ibrahim	Rp.5.800.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.500.000,-
7.	Rahmad Hasan	Rp.500.000,-	Rp.2.400.000,-	-
8.	Jatrian K. Banuna,S.STP.	Rp. 3.300.000,-	Rp.3.300.000,-	Rp.100.000,-
9.	Abdul Karim Timumu	Rp.1.800.000,-	Rp.3.300.000,-	Rp.1.200.000,-
10.	Ibrahim Manopo,S.E.	Rp.4.300.000,-	Rp.3.600.000,-	Rp.150.000,-
11.	Abdul Wahid Rahim	Rp.3.700.000,-	Rp.4.825.000,-	
12.	Djafar Anggowa	Rp.1.500.000,-	Rp.3.700.000,-	Rp.600.00,-
13.	Munawir Pakaya	Rp.1.650.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.1.200.000,-
14.	Yusuf Ah. Dambea	Rp.7.000.000,-	Rp.2.750.000,-	Rp.250.000,-
15.	Rohmat M. Ismail	Rp.7.350.000,-	Rp.3.800.000,-	Rp.425.000,-
16.	Ramli S. Bangoly,S.H.	Rp.1.750.000,-	Rp.4.200.000,-	Rp.150.000,-
17.	Rochmad Putra Mohamad	-	Rp.4.400.000,-	Rp.600.000,-
18.	Willy Suharjono	Rp.3.850.000,-	Rp.6.750.000,-	Rp.500.000,-
19.	Tony Pou	-	Rp.3.750.000,-	Rp.400.000,-
20.	Ramly Poduyo	Rp.4.050.000,-	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
21.	Robin Ibrahim Akuba	-	-	Rp.2.550.000,-
22.	Yusuf Makalalaq	Rp.3.900.000,-	Rp.4.225.000,-	Rp.350.000,-
23.	Yestin A. Saleh			Rp.2.550.000,-
24.	Nadia Putri Oktaviani	-	-	Rp.200.000,-
25.	Ririen Hasiru	-	Rp.550.000,-	Rp.500.000,-
26.	Sucipto Ayahu, S.Kom	Rp.2.850.000,-	Rp.2.900.000,-	Rp.750.000,-
27.	Fadly Gani	Rp.3.450.000,-	Rp.4.250.000,-	-
28.	Hardi Ahmad	Rp.2.700.000,-	Rp.4.300.000,-	Rp.1.200.000,-
29.	Ridwan	Rp.7.600.000,-	Rp.12.550.000,-	-
30.	Ismail Idrus Nusi	-	Rp.2.400.000,-	Rp.200.000,-
31.	Jabir N. Luawo	Rp.3.450.000,-	Rp.3.550.000,-	Rp.400.000,-
32.	Ariyanto Rampisela	Rp.825.000,-	Rp.2.875.000,-	Rp.825.000,-
33.	Yuyun Kasim	Rp.4.600.000,-	Rp.5.200.000,-	Rp.2.000.000,-
34.	Ariyati Abdullah	-	Rp.1.950.000,-	Rp.200.000,-
35.	Wirtjan Worotitjan	Rp.4.600.000,-	Rp.4.875.000,-	Rp.1.650.000,-
36.	Yoseph Daulima	-	Rp.2.650.000,-	-
37.	Syamsul Kamaru	Rp.3.675.000,-		
38.	Ferry Doda	Rp.2.950.000,-	Rp.2.300.000,-	Rp.100.000,-
39.	Muhamad Aris	Rp.2.000.000,-	Rp.2.400.000,-	-
40.	Mohammad Kurniawan Hadjarati	-	-	Rp.2.400.000,-
41.	Melki Yunus	-	-	Rp.2.400.000,-
42.	Haris Abas Puliki	-	-	Rp.2.400.000,-
43.	Febriyanto Dukalang	-	-	Rp.2.400.000,-
44.	Suleman Mohamad Ayuba	-	-	Rp.2.850.000,-
45.	Herman Y. Dehi	-	-	Rp.2.400.000,-

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa total keseluruhan penerimaan setoran atau pemotongan pembayaran dari uang perjalanan dinas kegiatan Monev yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 adalah sebesar Rp.321.175.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang mana uang setoran atau penerimaan pembayaran dengan potongan tersebut digunakan oleh Terdakwa dan dibagi-bagikan atau diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang tidak masuk dalam Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, yang diserahkan melalui Saksi Jabir Luawo, Saksi Fadli Gani, dan Wahyudin Tuna selaku Wira Pati.

Perbuatan Terdakwa NURDIASYAH MANTALI Alias PUTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf F Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Husni Lamanasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai anggota operasional Satpol PP Kota Gorontalo Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas saksi adalah melakukan penertiban pedagang kaki lima, pengamanan di pasar, pengamanan kegiatan walikota, razia miras dan perbuatan asusila dan sebagainya;
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas secara beregu;
 - Bahwa Satu regu berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi itu adalah kegiatan razia berkaitan dengan ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
 - Bahwa ada anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
 - Bahwa ada 3 (tiga) regu dan setiap regu beranggotakan 30 (tiga puluh) orang sehingga totalnya ada 90 (sembilan puluh) orang;
 - Bahwa regu saksi beranggotakan 30 (tiga puluh) orang yang berstatus PNS ada 5 (lima) orang yang diwajibkan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - Bahwa uang itu saksi terima masuk di rekening setiap bulan;

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu bukan dipotong tetapi disisihkan dan setiap bulan saksi sisihkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Untuk membayar Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD);
- Bahwa uang diserahkan atas dasar keikhlasan saksi ;
- Bahwa uang yang terkumpul pada Terdakwa diserahkan kepada Komandan Regu untuk diberikan kepada anggota yang tidak ada di dalam daftar kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa uang langsung dibagikan ke teman-teman tanpa ada dokumen yang ditandatangani oleh penerima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembagian uang tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyetoran hanya anggota yang terdaftar dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa jumlahnya bervariasi;
- Bahwa Saksi mendapat honor dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa honor saksi tidak dipotong, tetapi saksi sisihkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Komandan Regu;
- Bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi sudah berjalan lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi menyetor uang per bulan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi, yakni disisihkan uang untuk teman-teman yang tidak ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi ikut menyisihkan uang tersebut;
- Bahwa teman-teman di regu saksi sudah sepakat menyisihkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang menentukan jumlah tersebut, bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan untuk menyetorkan uang kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa uang kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan oleh Terdakwa sampai kepada teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Komandan Regu (Fadli Tahir) membagi-bagi uang kepada teman-teman saksi;

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut terus dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Masuk ke dalam bidang berapakah anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Andref Murai Tumongka** dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai staf di Bidang II Satpol PP Kota Gorontalo Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat pengadministrasi penanganan perkara terhadap kegiatan penertiban pedagang kaki lima atau kegiatan lainnya yang ada di wilayah Kota Gorontalo;
- Bahwa ada kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang diterima karena setiap bulan berbeda-beda;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menentukan jumlah setorannya;
- Bahwa uang itu untuk orang-orang yang ikut turun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tetapi tidak masuk dalam daftar kegiatan monitoring dan evaluasi yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang;
- Bahwa orang yang tidak masuk daftar kegiatan monitoring dan evaluasi seharusnya tidak mendapat apa-apa dan tidak dianggarkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa hal itu pernah dibahas di dalam rapat bahwa teman-teman yang tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi diberi bagian dari setoran itu;
- Bahwa Saksi ikhlas menyisihkan uang honor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam regu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembagian uang yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca chat di grup Whatsapp monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota yang tidak menyetorkan uang kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggota yang tidak menyetorkan uang kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa akan dimarahi oleh Kasatpol PP Kota Gorontalo;

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada perkataan dari Terdakwa atau Kasatpol PP Kota Gorontalo bahwasanya kalau anggota tidak menyetor uang kegiatan monitoring dan evaluasi maka tidak akan dimasukkan lagi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi berikutnya;
- Bahwa yang melakukan penyetoran hanya anggota yang terdaftar dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah insentif yang saksi setorkan kepada Terdakwa bervariasi tiap bulan;
- Bahwa Kasatpol PP Kota Gorontalo mengetahui adanya penyetoran uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mendapat honor dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi menyetorkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi setorkan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlahnya bervariasi;
- Bahwa uang setoran tersebut diberikan kepada teman-teman yang tidak ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak menegatahui teman-teman yang tidak ikut kegiatan monitoring dan evaluasi itu menerima uang yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat grup Whatsapp monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan dibuat grup Whatsapp monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat grup Whatsapp dibuat ketika kegiatan monitoring dan evaluasi sudah berjalan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saya ada potongan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada teman-teman yang tidak turun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apa dasarnya sehingga ada potongan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui adanya potongan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa ada tekanan atau ancaman adanya potongan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman-teman menerima uang kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Rahmat Dama** dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai staf di Bidang I Satpol PP Kota Gorontalo kemudian tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebagai anggota PTI;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengamanan pasar, unjuk rasa dan patroli untuk penindakan pedagang kaki lima di wilayah Kota Gorontalo;
- Bahwa ada kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah yang saksi terima karena setiap bulan berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan jumlah setorannya;
- Bahwa uang itu untuk orang-orang yang ikut turun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tetapi tidak masuk dalam daftar kegiatan monitoring dan evaluasi yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang;
- Bahwa orang yang tidak masuk daftar kegiatan monitoring dan evaluasi seharusnya tidak mendapat apa-apa dan tidak dianggarkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa hal itu itu berdasarkan keikhlasan para temen yang menerima insentif menyumbang untuk reka rekan yang tidak mendapat Insentif karena mereka hanya pekerja abdi yang tidak mendapat Insentif sedangkan rekan-rekan PNS bekerja sangat berat dan berjumlah sedikit. Sangat mnegandalkan rekan rekan abdi;
- Bahwa di Pol PP ada 3 (tiga) tingkatan yaitu Wira Pati, Dama Pati dan Tama Pati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembagian uang yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perintah langsung dari Kasatpol PP Kota Gorontalo terkait pengumpulan uang kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota yang tidak menyetorkan uang kegiatan monitong dan evaluasi kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anggota yang tidak menyetorkan uang kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa akan dimarahi oleh Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkataan dari Terdakwa atau Kasatpol PP Kota Gorontalo bahwasanya kalau anggota tidak menyetor uang kegiatan monitoring dan evaluasi maka tidak akan dimasukkan lagi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi berikutnya;
- Bahwa yang melakukan penyetoran hanya anggota yang terdaftar dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang lebih dari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa jumlah insentif yang saksi setorkan kepada Terdakwa bervariasi tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya tidak membaca grup Whatsapp;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa dalam BAP saksi menerangkan menerima uang kegiatan monitoring dan evaluasi sejak bulan Maret 2021 namun sebenarnya bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mendapat honor dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi ada menyetorkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo kepada Terdakwa;
- Saksi tidak pernah bertanya kepada teman-teman yang menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Komandan Regu membagi uang dari Terdakwa kepada teman-teman saksi yang tidak ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi melihat itu setelah kegiatan monitoring dan evaluasi. Anggota dikumpulkan di garasi lalu dibagikan uang kepada mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dibagikan oleh Komandan Regu kepada teman-teman saksi yang tidak ikut kegiatan monitoring dan evaluasi itu adalah uang Komandan Regu sendiri ataukah uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa berhubungan dekat dengan Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan dibuat grup Whatsapp monitoring dan evaluasi;
- Saksi tidak tahu grup Whatsapp dibuat ketika kegiatan monitoring dan evaluasi sudah berjalan atau belum;

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa saksi masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi itu diajak oleh Komandan Regu saksi pak Jabir. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ada setoran untuk diberikan kepada teman-teman yang tidak turun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa pertama ikut saksi menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi setorkan lagi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Masuk ke dalam bidang berapakah anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu teman-teman saksi itu menerima uang kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ha. Nurhedyati Tome, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa tupoksi saksi adalah melakukan koordinasi, pengawasan dan pengamanan kegiatan yang ada di Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa selaku tenaga honorer;
- Bahwa Terdakwa pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sebagai pengumpul dana dari pegawai semua yang termasuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa ada anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo dan ada insentif;
- Bahwa Saksi melihat ada 48 (empat puluh delapan) orang yang menerima insentif di dalam daftar monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada dari Kasat, Kabid I dan Kabid II, ASN sebagian dan honorer sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu. namun, di dalam daftar yang kami tandatangani ada ASN dan ada tenaga honorer;
- Bahwa ada 3 (tiga) regu dimana setiap regu beranggotakan 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo 3 (tiga) regu itu masuk di dalam Bidang 1 Trantib, tetapi secara keseluruhan anggota Satpol PP itu masuk ke SKPD lain sebagai tenaga pengamanan;

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu terangkan di OPD Satpol PP namun saya sebagai Kabid 1 Trantib tidak tahu persis anggaran monitoring dan evaluasi itu di bidang mana karena saya tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi pernah disampaikan dana yang terkumpul tersebut untuk diberikan kepada anggota yang diluar daftar monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa jumlah anggota yang berada diluar daftar monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan per tanggal 1 Mei 2024 saksi pindah menjadi pegawai Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai dengan sekarang Terdakwa masih melakukan pengumpulan dana monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana, nama dana dan digunakan untuk apa dana monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP tersebut;
- Bahwa pimpinan tertinggi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo adalah Kasatpol PP Muhamad Mulki Datau, S.STP, M.Si.;
- Bahwa dibawah Kasatpol PP Kota Gorontalo ada Sekretaris Satpol PP Kota Gorontalo kemudian 3 (tiga) orang Kabid yaitu Kabid 1 Trantib, Kabid 2 PPHD dan Kabid 3 Linmas dan Damkar;
- Bahwa Husni Lamanasa adalah anggota regu 1 berada di bawah bidang saksi Bidang I;
- Bahwa di Satpol PP Kota Gorontalo, ASN mendapatkan gaji sedangkan tenaga honorer atau di Satpol PP disebut sebagai Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) mendapatkan insentif;
- Bahwa Saksi golongan IV mendapat gaji pokok kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tunjangan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa TPKD mendapat insentif per bulan seperti gaji ASN;
- Bahwa insentif yang diterima antara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa ASN di regu 1 berjumlah 5 (lima) orang, ASN di regu 2 berjumlah 4 (empat) orang dan ASN di regu 3 berjumlah 3 (tiga) orang;

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud keterangan Andref Murai Tumongka adalah 48 (empat puluh delapan) orang itu yang masuk dalam daftar penerima insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa dari 48 (empat puluh delapan) yang masuk dalam daftar penerima insentif kegiatan monitoring dan evaluasi itu ada yang termasuk dalam 90 (sembilan puluh orang) anggota 3 (tiga) regu Satpol PP Kota Gorontalo tetapi dari 90 (sembilan puluh orang) anggota 3 (tiga) regu Satpol PP Kota Gorontalo belum tentu masuk ke dalam 48 (empat puluh delapan) yang masuk dalam daftar penerima insentif kegiatan;
- Bahwa saksi menerima dulu insentif yang jumlahnya sesuai daftar kegiatan monitoring dan evaluasi, misalnya sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). saksi menandatangani tanda terima sejumlah itu dan masuk ke rekening saksi juga sejumlah itu;
- Bahwa insentif kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut di luar gaji yang terima;
- Bahwa tidak ada pemotongan karena jumlah uang yang tandatangani sama dengan jumlah uang yang masuk ke dalam rekening saksi tetapi kemudian saksi diminta untuk menyetor kembali;
- Bagi yang menerima uang monev diminta untuk menyetorkan kembali baik dengan cara ditransfer atau tunai;
- Bahwa pesan yang diteruskan oleh Terdakwa di grup Whatsapp;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang insentif itu ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyetor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan sebulan sekali tetapi saksi turun per minggu jadi selama sebulan saksi bisa turun sampai 10 (sepuluh) kali, namun pembayaran yang saksi terima hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa jumlahnya berbeda-beda, tahun 2021 menerima uang insentif sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tahun 2022 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan tahun 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap bulan penyetoran itu dilakukan sekaligus sedangkan besarnya jumlah setoran ditentukan oleh Terdakwa atas perintah atasan karena tiap insentif tidak selalu sama;

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diberikan kepada anggota yang ada di luar daftar kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anggota yang menerima uang tersebut apakah hanya 90 (sembilan puluh) orang anggota regu Satpol PP Kota Gorontalo itu atau ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dikumpulkan kepada Terdakwa dasarnya ada perintah dari Kasatpol PP Kota Gorontalo itupun berdasarkan rapat yang telah dibicarakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur pembagian uang yang dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung perintah dari Kasatpol PP Kota Gorontalo untuk menyetorkan kembali uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa anggota yang tidak menyetor awalnya namanya ditulis dalam grup Whatsapp tetapi terakhir sudah di chat pribadi. Pada tahun 2022, saksi harus menyetor uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai informasi dari Terdakwa, kemudian saksi menghadap Kasatpol PP Kota Gorontalo dan saksi sampaikan untuk bulan ini saksi belum bisa menyetor uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut karena saksi ada kebutuhan pribadi;
- Bahwa tidak ada intimidasi kepada saksi untuk menyetorkan kembali uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota yang menerima uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi namun tidak mau menyetorkan kembali;
- Bahwa kalau belum menyetor, anggota tersebut akan di chat untuk segera menyetor;
- Bahwa yang menchat anggota yang belum menyetorkan kembali uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi hanya menyetor 1 (satu) kali, setoran bulan sebelumnya tidak saksi setorkan lagi;
- Bahwa saksi pribadi tidak ada intimidasi dari Kasatpol PP Kota Gorontalo tetapi di grup Whatsapp itu ada pesan katanya “segera”;
- Bahwa tidak ada chat dari Kasatpol PP Kota Gorontalo di grup Whatsapp tetapi tidak dimarahi menurut saksi itu instruksi pimpinan untuk berbagi akan tetapi juga tidak ada pemaksaan dari Pimpinan;

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang tidak menyetorkan uang tersebut tetapi yang ada adalah menunda. Biasanya kalau menunda seperti itu ada panggilan ke-1 yang belum membayar adalah si ini, si ini dan seterusnya kemudian ada panggilan ke-2 yang belum membayar adalah si ini, si ini dan seterusnya;
- Bahwa ada perkataan kalau tidak menyetor uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi maka tidak usah dimasukkan lagi ke kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang melakukan penyetoran hanya anggota yang terdaftar dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi terbesar pernah menerima insentif sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada surat tugas untuk anggota Satpol PP Kota Gorontalo yang akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang memerintahkan Terdakwa menjadi pengumpul uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Satpol PP Kota Gorontalo tidak mengangkat PNS menjadi pengumpul uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa menurut saksi Kasatpol PP Kota Gorontalo tahu itu karena ada di grup Whatsapp;
- Bahwa tidak ada komentar dari Kasatpol PP Kota Gorontalo ketika Terdakwa memberikan panggilan ke-1, panggilan ke-2 dan seterusnya di grup Whatsapp kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tahun 2021 saksi menerima uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli, tahun 2022 saksi menerima full dalam 1 (satu) tahun sedangkan tahun 2023 saksi hanya menerima bulan Januari saja;
- Bahwa ada pemberitahuan pada saat rapat bahwa untuk anggota yang menerima uang insentif kegiatan evaluasi dan monitoring agar disetor kembali untuk dibagikan kepada anggota yang tidak menerima insentif;
- Bahwa itu diberitahukan pada saat rapat dan ada juga chat di grup Whatsapp, "jangan yang so batarima so mati lampu lagi";
- Bahwa tidak ada ancaman langsung dari Terdakwa terkait penyetoran kembali uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi untuk dibagikan kepada anggota yang tidak menerima insentif;
- Bahwa Kasatpol PP Kota Gorontalo tahu itu karena ada di grup Whatsapp;

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan, “segera menyetor karena monev sudah masuk” kemudian ada juga panggilan ke-1, panggilan ke-2, panggilan ke-3 dan seterusnya dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah setoran per bulan bervariasi antara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah insentif yang saya terima per bulan juga bervariasi;
- Bahwa Saksi beberapa kali mentransfer uang insentif kepada Terdakwa dan 1 (satu) kali saksi transfer ke rekening sespri Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa waktu itu saksi bertanya nomer rekening ke Terdakwa lalu oleh Terdakwa saya dikirim nomor rekening sespri Kasatpol PP Kota Gorontalo tersebut
- Bahwa nomor rekening itu di japri ke saksi;
- Bahwa nomor rekening Terdakwa awalnya dikirim digrup Whatsapp kemudian di japri;
- Bahwa karena itu sesuai perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo di dalam grup Whatsapp untuk segera menyetor uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa karena uang itu disetorkan kembali untuk anggota dan itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa ada 49 (empat puluh delapan) anggota yang ada di dalam daftar kegiatan monitoring dan evaluasi itu semuanya menyetorkan kembali uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang sudah mereka terima kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Disetorkan kemana oleh Terdakwa uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkannya itu;
- Bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa karena setahu saksi itu atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo sehingga saksi mau menyetorkan kembali uang insentif yang telah saya terima tersebut;
- Bahwa sda yang saksi setor secara tunai dan ada yang saksi transfer;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kalau anggota yang tidak masuk kegiatan monitoring dan evaluasi menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan dibuat grup Whatsapp monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi admin grupnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sesudah kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan;

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang insentif sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk melakukan penyetoran uang monev itu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Bu, torang so terima monev, jadi torang sisihkan sebagian untuk yang tidak menerima", lalu saya tanya ke Terdakwa atas perintah siapa, lalu Terdakwa mengatakan atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi tolak, saksi bilang, "jangan terlalu banyak begitu, torang juga perlu";
- Bahwa yang saksi tolak adalah jumlahnya. Saksi minta keringanan dan Terdakwa tidak marah hanya mnagtakan " Iya bu yang penting keiklasan ibu saja";
- Bahwa bulan Februari 2021, bulan Maret 2021, bulan April 2021 saksi menyetor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian bulan Mei 2021 saksi menyetor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bulan Juni 2021 saksi menyetor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bulan Juli 2021 saksi menyetor sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut turun kegiatan monev kalau monev dilakukan pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang insentif full;
- Bahwa kegiatan monev itu 1 (satu) kali turun itu 1 (satu) hari sehingga uang insentifnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kalau turun 10 (sepuluh) kali maka uang insentifnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Seandainya saksi tidak turun sebanyak 3 (tiga) kali, saksi tetap menerima uang insentif sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang insentif 3 (tiga) kali saksi tidak turun itu saya setorkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait adanya keputusan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa selalu menyampaikan, "Saya tidak tahu. Saya cuma diperintah", lalu Terdakwa mengatakan kalau saksi keberatan saya disuruh bertanya ke Kasatpol PP Kota Gorontalo karena Terdakwa cuma anak buah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dikemanakan uang insentif yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tekanan kepada saksi terkait penyetoran uang insentif kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada di Bidang I tetapi ada Kasienya bernama pak Ibrahim Manoppo;
- Bahwa regu 1 ASN berjumlah 5 (lima) orang, regu 2 ASN berjumlah 4 (empat) orang dan regu 3 ASN berjumlah 3 (tiga) orang semua masuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak ada transparansi dan saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Masuk di bidang manakah anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tanggal 19 Januari 2021. Saksi dan Kasatpol PP Kota Gorontalo dilantik bersama-sama;
- Bahwa pernah, tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 saksi di Dinas Pekerjaan Umum sebagai Kabid, tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Saksi di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi menjadi ASN 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat ada rapat tanggal 21 Januari 2021
- Bahwa Saksi Kasatpol PP Kota Gorontalo, Sekretaris Satpol PP Kota Gorontalo yang lama pak Rusli Zakaria, Kabid semua hadir, Kasie, pegawai dan honorer; termasuk Terdakwa ;
- Bahwa yang dibahas adalah pengenalan Kasatpol PP Kota Gorontalo dan Saksi yang baru dilantik, kemudian membahas tupoksi, penyampaian anggaran yang sangat terbatas, kemudian Kasubag Keuangan memaparkan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa jumlah anggaran tahun 2021;
- Bahwa tidak ada pembahasan terkait kegiatan monitoring dan evaluasi dan Kasat hanya menyampaikan agar diatur aja berapa bersaran sumbangan untuk membantu rekan rekan yang tidak mendapat insentif agar dibicarakan sesama rekan Pamong praja dan dikumpulkan kepada Terdakwa.;
- Bahwa Saksi lupa tetapi seingat saya tahun 2022 ada rapat yang membahas tentang e kinerja dan dihadiri oleh pegawai hadir;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa via telepon;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan ke pimpinan bahwa banyak komentar dari pegawai terkait penyetoran uang insentif ini lalu saksi sampaikan kepada Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Sekretaris Satpol PP Kota Gorontalo agar hal ini dibahas di rapat, jangan sampai ini keluar sehingga jadi bisa, tetapi tidak pernah dibahas;

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi mendengar ada yang mengatakan, “torang pe setoran so besar” lalu saksi bertanya ke Terdakwa mengapa setoran tidak sama dan mengapa setorannya sudah menjadi lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota yang tidak menyetor sedangkan dia menerima uang insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman-teman Saksi menerima setoran uang insentif dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu karena bukan ASN dan Terdakwa tidak mungkin bertindak sendiri karena Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa siapa yang menetapkan besaran setoran itu lalu Terdakwa mengatakan, “saya ini hanya anak buah Bu, saya hanya diperintah, tapi terserah ibu jo yang penting ikhlas”;
- Bahwa Saksi sudah bilang kepada Sekretaris Satpol PP Kota Gorontalo untuk dibahas di rapat, saksi bilang tahun 2022, tetapi tidak pernah rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dirapatkan dari awal karena dari awal tidak pernah ada komplein;
- Bahwa keberatan itu relatif misalnya ketika sedang ada kebutuhan mendesak. Ada di dalam hati tetapi tidak ada yang secara langsung memberontak;
- Bahwa karena yang saksi tahu Terdakwa sudah menyerahkan uang itu kepada Wirapati;
- Bahwa terkait monev diharapkan rekan-rekan penerima monev untuk dapat menyisihkan sebagian yang diterima untuk anggota operasional lapangan yang tidak tercover dalam monev, dimaksimalkan penerimaannya. Sedikit atau banyak semua bisa merasakan”;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Surdamin alias Darmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi merupakan Tenaga Honor sejak tahun 2005 dan kemudian saksi menjadi ASN di kota Gorontalo sejak tahun 2008 dan saksi berdinast sejak tahun 2005 di kantor Satpol Kota Gorontalo yang awalnya saksi bertugas selaku Provost Satpol PP Kota Gorontalo namun sejak bulan februari Tahun 2022 saksi telah menjadi staf biasa, di Bagian II;
- Bahwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo ada kegiatan Monev (Monitoring dan Evaluasi) dan kegiatan Monev tersebut berupa patroli dan razia-razia di penginapan penginapan serta penyakit masyarakat lainnya;

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak bulan Januari tahun 2021 termasuk anggota yang di libatkan di kegiatan Monev tersebut;
- Bahwa setiap bulannya kegiatan Monev tersebut di laksanakan dan setiap bulan kegiatan monev tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Bahwa saksi tidak ketahui untuk besaran Indeks perharinya, yang saksi tahu ketika ada kegiatan Monev tersebut setiap bulannya ada uang yang di transfer ke rekening saksi sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi sebesar Rp950.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi Tarik kemudian saksi setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp275.000,00. (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pemberitahuan di dalam grup Whatsapp bahwa pegawai yang tidak memberikan potongan uang kegiatan monitoring dan evaluasi akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi selanjutnya;
- Bahwa untuk besaran uang yang di serahkan kepada Terdakwa beragam namun saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang di serahkan anggota yang lain karena Terdakwa menghubungi secara pribadi kepada anggota-anggota yang masuk dalam kegiatan Monev tersebut;
- Bahwa yang masuk dalam kegiatan Monev setiap bulannya kurang lebih 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari ASN dan Honorer;
- Bahwa saksi terakhir kali masuk dalam kegiatan Monev tersebut yakni di bulan Februari Tahun 2023 namun saksi menerima honor Monev tersebut hanya di bulan Januari tahun 2023 padahal saksi dan beberapa rekan yang lain telah melaksanakan kegiatan Monev di bulan Februari tahun 2023 dan kami telah menandatangani honor Monev tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu atas uang yang kami serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak semua pegawai yang mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi statusnya adalah PNS sehingga tidak dianggarkan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa total jumlah potongan;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang yang dikumpulkannya kepada teman saksi yang tidak menerima honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut masuk ke rekening Saudara utuh kemudian disumbangkan dan dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain, apakah begitu;
- Bahwa untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, yang ditanda tangani Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa saksi ikhlas ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa;
- Bahwa honor insentif kegiatan monitoring dan evaluasi semua langsung masuk ke rekening saksi;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk ke rekening saksi;
- Bahwa mekanisme saksi memberikan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa saksi menerima dulu insentif ke rekening saksi, i kemudian saksi ambil dan saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada peringatan di grup Whatsapp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. Saksi Ali Topan Ibrahim alias Opan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penerima potongan uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari uang yang disisihkan teman-teman;
- Bahwa saksi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo bertugas melakukan pengamanan kegiatan walikota;
- Bahwa saksi mendapat uang yang disisihkan teman-teman sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sebagai pengawal walikota menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo di bidang II;
- Bahwa saksi setuju Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi Untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dan yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan sebagian honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan pengawalan walikota, yakni 3 (tiga) orang untuk pengawalan walikota dan 3 (tiga) orang untuk pengawalan wakil walikota, dan dari ke 6 (enam) orang tersebut semuanya menerima uang insentif kegiatan monev yang disisihkan;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut tidak masuk dalam SPRINT kegiatan monitoring dan evaluasi tetapi mereka menerima uang insentif tersebut;
- Bahwa dari tahun 2021 kegiatan monev berjalan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ;
- Bahwa saksi ikhlas ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa;
- Bahwa semua insentif kegiatan monitoring dan evaluasi langsung masuk ke rekening;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk ke rekening;
- Bahwa mekanisme Insentif adalah masuk dulu ke rekening baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa apalagi ancaman akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peringatan di grup Whatsapp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

7. **Saksi Jabir N. Luawo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terkait dugaan pungli dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sebagai Komandan Regu;
- Bahwa saksi tahu ada potongan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, karena diberitahu oleh Terdakwa bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dari pelaksanaan anggaran agar menyisihkan insentif kita di Bidang I untuk teman-teman yang lain;
- Bahwa status Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, statusnya sebagai honorer;
- Bahwa saksi sebagai pegawai negeri sipil di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sebagai honorer di kantor Satpol PP Kota Gorontalo bisa memotong insentif kegiatan monitoring dan evaluasi, karena Terdakwa dipercaya oleh teman-teman di Bidang II;
- Bahwa saksi mendapat honor sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan honor dari kegiatan monitoring dan evaluasi ;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi saksi dipotong juga dipotong sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa yakni honor itu masuk dulu ke rekening saksi lalu saksi tarik uang dari rekening kemudian serahkan ke Terdakwa untuk diberikan kepada teman-teman yang lain;
- Bahwa hal tersebut atas inisiatif saksi sendiri untuk menarik honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan untuk menarik uang kegiatan monitoring dan evaluasi dari rekening Saudara kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang namanya tercantum dalam surat tugas monev itu menerima honor monev terlebih dahulu melalui rekening kemudian kami tarik dari ATM kemudian kami serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Komandan Regu Satpol PP Kota Gorontalo, berada di bidang I;
- Bahwa jumlah anggota regu Saksi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa dari 35 (tiga puluh lima) anggota regu tersebut yang menerima honor monitoring dan evaluasi ada 5 (lima) orang dari kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi dari 5 (lima) orang itu disisihkan untuk diberikan kepada anggota yang tidak menerima honor;
- Bahwa hal tersebut dilaksanakan Sejak tahun 2021;

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa memberikan uang kepada saksi, dengan cara mengatakan kepada saksi ini uang sudah terkumpul, lalu saksi membagikan uang tersebut kepada teman-teman;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut masuk ke rekening Saudara utuh kemudian disumbangkan dan dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa anggota yang tidak masuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi karena untuk membantu regu yang turun lapangan;
- Bahwa tenaga yang dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi itu tenaganya adalah dari honorer;
- Bahwa tenaga honorer itu adalah tenaga honorer yang ada di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa Untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak pernah ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi, semuanya mendapat rata sesuai besaran uang yang terkumpul dibagi sesuai jumlah anggota;
- Bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ada di bidang II dan ada 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, apakah

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



mereka semua itu ada di bidang II dan sepengantuan saksi yang masuk kegiatan monev itu bukan hanya di bidang I dan bidang II saja tetapi ada juga staf dan ada juga anggota yang melakukan pengawalan Walikota;

- Bahwa yang menunjuk anggota di bidang II untuk masuk kegiatan monev adalah Kabid II dan yang menunjuk anggota di bidang I untuk masuk kegiatan monev adalah Kabid bidang I;
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi itu turun semua saat melakukan monev, apalagi kalau malam itu rawan sehingga banyak yang turun, sehingga tenaga Honore Abdi sangat dibutuhkan;
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) anggota wajib turun pada kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut ditambah personil bidang I dari masing-masing regu;
- Bahwa jumlah regu yang ada di Bidang I ada 3 (tiga) regu;
- Bahwa uang yang dikoordinir oleh Terdakwa ini, atidak hanya untuk 90 (sembilan puluh) orang anggota regu tersebut tetapi juga saksi tanyakan kepada Terdakwa selain anggota di lapangan, ada juga dibagikan untuk staf-staf di bidang keuangan dan bidang kepegawaian;
- Bahwa semua menerima sama uang sisihan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi , antara bidang II dan bidang I;
- Bahwa sejak tahun 2021 kegiatan monev berjalan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ini dan saksi ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa merasa ikhlas;
- Bahwa semua insentif kegiatan monitoring dan evaluasi langsung masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa setelah menerima insentif ke rekening saksi kemudian saksi mengambil uang untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada peringatan di grup Whatsapp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa untuk dibagikan kepada anggota;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang anggota terima dari uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada anggota yang mendapatkan sanksi dari pimpinan bila tidak memberi sumbangan kepada rekan rekan Abdi honorer;
- Bahwa saksi tidak menanyakan jumlah uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

8. **Saksi Ridwan alias Kule**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini ada potongan honor terkait kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, yang ada sumbangan untuk regu abdi honorer;
- Bahwa saksi mendapat honor dari kegiatan tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu darimana anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo dari awalnya;
- Bahwa yang diketahui saksi, uang insentif disetorkan full 100% kemudian bagi yang mendapat disisihkan untuk rekan rekan abdi yang tidak mendapat jatah insentif;
- Bahwa setiap malam ada 1 (satu) regu yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam regu tersebut, saksi hanya sebagai staf;
- Bahwa saksi sebagai staf juga ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dalam 1 (satu) kegiatan ada 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang itu semua mendapatkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 30 (tiga puluh) orang yang mendapatkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi itu tidak juga dipotong, karena tidak semua PNS dari 30 (tiga puluh) orang itu;
- Bahwa saksi di Satpol PP Kota Gorontalo, berada di bidang II;
- Bahwa di bidang II anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sehingga demi rasa kebersamaan uang tersebut dikumpulkan berdasarkan keiklasan digunakan diberikan kepada honorer yang membantu di kegiatan malam sehingga di sisihkan honor monev tersebut;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut masuk ke rekening saksi utuh kemudian disumbangkan dan dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut Tidak atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa anggota yang tidak masuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi, Karena untuk membantu regu abdi honorer yang turun lapangan;
- Bahwa tenaga yang dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi Itu adalah tenaga dari honorer yng mengabdikan diri tanpa bayaran untuk negara demi ketertiban masyarakat;
- Bahwa tenaga honorer itu adalah tenaga honorer yang ada di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo di bidang II;
- Bahwa Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dan mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa sejak tahun 2021 kegiatan monev berjalan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ini dan tidak ada rekan yang mnedapat sanksi bila tidak memberikan sumbangan;
- Bahwa saksi ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa merasa ikhlas
- Bahwa semua insentif kegiatan monitoring dan evaluasi langsung masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa setelah menerima insentif ke rekening saksi kemudian saksi mengambil uang untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peringatan di grup Whatsapp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa untuk dibagikan kepada anggota;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang anggota terima dari uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menanyakan jumlah uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi Dedil Durahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi dalam 1 (satu) regu ada 30 (tiga puluh) orang dan ada 3 (tiga) regu. Yang menerima honor kegiatan monitoring dan evaluasi kurang lebih 30 (tiga puluh) orang tetapi yang ikut turun lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo ini ada di bidang II tetapi kami melibatkan anggota yang ada Bidang I yang ikut jaga malam sampai 1x 24 jam;
- Bahwa yang menerima honor monitoring dan evaluasi tidak semua yang turun itu. Jadi timbul inisiatif Bersama memberikan honor kepada orang lain yang turun yang tidak menerima honor monev;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai dalam perkara ini terkait adanya potongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi ini ada di Bidang II, yang dianggarkan ada yang 30 (tiga puluh) orang dan ada yang 20 (dua puluh) orang, tiap turun berbeda-beda karena ini anggaran sudah lama;
- Bahwa Terdakwa sebagai honorer dipercaya untuk melakukan pemotongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi berawal ada rapat di tahun 2021 dengan ibu Kabid, dengan pimpinan kami membahas segala macam termasuk monev ini. Pada waktu itu monev ada di Bidang II, kemudian dibahas bagaimana dengan teman-teman lain, lalu inisiatif saksi, , saya sampaikan kepada pak Puten kalau bisa ini bagian kami tolong dibagikan kepada teman-teman dan saya juga menanyakan kepada Terdakwa, pak Puten apakah sudah disalurkan, katanya sudah. Kemudian saksi tanyakan juga kepada teman-teman apakah mereka sudah menerima uang dari pak Puten, katanya sudah, kemudian saksi tanyakan lagi berapa uang yang mereka terima, katanya ada yang menerima sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ada juga yang menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi tanyakan kepada Terdakwa karena saya yang mengajak dia. Setelah beberapa bulan sudah berjalan saksi langsung bilang pada pimpinan, ini kami ada inisiatif dari teman-teman yang tidak masuk dalam monev tetapi ada turun dan tidak tandatangan kami memberikan insentif, katanya ooh iya tidak apa-apa, karena pimpinan tidak

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



ada tekanan kami mau memberi atau tidak. Jadi tidak ada tekanan, ini inisiatif saksi. Itu awal tahun 2021, setelah itu ada rapat lagi bulan Maret 2022;

- Bahwa sebenarnya kami memberikan uang itu sejak sebelum tahun 2021 karena itikad kami untuk menyisihkan uang itu sudah dari jauh hari sebelumnya karena monev itu saat pimpinan kami yang lama juga ada dan kami memberikan uang ini bukan hanya dari monev saja, kalau kami menerima gaji ke-13 juga kami berikan, begitu juga kalau ada anggota yang sakit kami mengedarkan list. Saksi yang mengumpulkan itu, tetapi keikhlasan mereka masing-masing. Kami tidak pernah memaksakan atau ada sanksi dan sebagainya;
- Bahwa tidak ada mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi namun tidak disisihkan kemudian mendapat sanksi, seperti saksi beberapa kali tidak memberikan uang karena sedang ada kebutuhan keluarga tidak mendapat sanksi;
- Bahwa tidak ada perkataan akan dikeluarkan dari kegiatan monev bagi yang tidak menyisihkan honoronya, karena itu keikhlasan dan saksi pernah beberapa kali tidak menyisihkan uang monev karena ada kebutuhan keluarga tetapi saksi tidak diberi sanksi;
- Bahwa pemotongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut setiap bulan selalu ada dan jumlahnya bervariasi tergantung keikhlasan;
- Bahwa setiap bulan honor tidak masuk, harus ada kegiatan monev dan ada pertanggungjawaban;
- Bahwa Honor monev diterima oleh 48 (empat puluh delapan) orang, tetapi tidak semua, karena ini bukan potongan akan tetapi sumbangan rekan rekan, karena ada yang memberikan dan ada yang tidak, karena Pembayaran insentif itu masuk kerek saksi 1005 tanpa dipotong kemudian saksi sisihkan Bersama teman2 lain untuk di sumbangkan kepada rekan rekan honorer secara Ikhlas melalui Terdakwa, sedangkan kalau potongan itu dipotong dulu sebelum masuk, tetapi ini masuk dulu, terserah mau diberikan berapa atau tidak mau memberikan honoronya;
- Bahwa bukan Terdakwa yang akan menarik uang honor tersebut Honor kegiatan kegiatan monitoring dan evaluasi tapi dari kami yang menarik dari rekening kemudian kami serahkan kepada Terdakwa Puten, ini bagian kami tolong dibagi kepada teman-teman yang lain yang tidak ikut, kemudian teman saksi yang lain pak Ronald datang, ini bagian saksi tolong dibagi ke teman-teman yang lain yang

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



tidak ikut. Saksi tidak mengerti yang dipotong itu apa karena honor itu masuk ke rekening kami. Kami bisa memberi atau tidak, kami bisa ikhlas atau tidak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ini tidak ada potongan lalu mengapa sekarang ini baru ada laporan potongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi sedangkan kegiatan ini berjalan sejak tahun 2021, hal itulah yang membuat saksi bingung kalau masalah ini menjadi perkara pidana sedangkan biasanya kalau ada teman yang sakit kami juga menyisihkan uang untuk membantu teman tersebut tapi kalau hal seperti ini menjadi pidana, bagaimana lagi sedangkan kami hanya ingin membantu;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa pada awal pembicaraan bersama terkait pengumpulan honor kegiatan monitoring dan evaluasi ini dalam rapat, belum semua yang menyerahkan baru kami di Bidang II untuk diberikan kepada tenaga honor yang masuk melaksanakan tugas tetapi tidak menerima dana monev. Jadi, awalnya tahun 2021 itu baru beberapa orang yang menyerahkan, sehingga ada sebagian yang dapat dan ada yang tidak. Akhirnya ini berlanjut terus;
- Bahwa penunjukan Terdakwa ditunjuk untuk mengumpulkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut karena waktu itu saksi melihat Terdakwa lewat, lalu saksi bilang ini pak Puten saja yang mengumpulkan karena sudah senior dan kebetulan berada di Bidang II juga;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang yang dikumpulkannya kepada teman saksi yang tidak menerima honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut masuk ke rekening saksi utuh kemudian disumbangkan dan dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut Tidak atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa anggota yang tidak masuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi, Karena untuk membantu regu yang turun lapangan;

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga yang dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi itu adalah tenaga dari honorer;
- Bahwa tenaga honorer itu adalah tenaga honorer yang ada di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan monitoring dan evaluasi sedangkan Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo di bidang II;
- Bahwa Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dan mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di SPRINT itu ada nama pak Kasatpol PP Kota Gorontalo karena saksi belum pernah melihat SPRINT tetapi kadang-kadang pak Kasatpol PP Kota Gorontalo juga turun bersama-sama kami melakukan monev;
- Bahwa Tidak ada yang mengatakan bahwa ada yang keberatan dengan adanya potongan ini bahkan takut kalau dimutasi atau tidak akan diikuti lagi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kalau tidak mau menyerahkan honoranya kepada Terdakwa seperti itu, justru pada saat rapat bulan Maret tahun 2022 ibu Kabid sendiri yang mengatakan kepada saksi, pak Dedil kalau memberikan jangan cuma sedikit tetapi yang banyak supaya yang akan dibagi kepada anggota yang tidak menerima uang monev itu lebih banyak, tetapi pada saat itu pak Kasatpol PP Kota Gorontalo tidak menanggapi;
- Bahwa Misalnya ada 5 (lima) orang PNS yang turun melakukan monev, dari kelima ini yang mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi kemudian keikhlasan mereka untuk menyerahkan kepada Terdakwa kemudian diberikan kepada anggota yang lain
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari pembagian honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, karena uang yang dikumpul sudah dibagi habis

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Kegiatan monitoring dan evaluasi ada di bidang II dan ada 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, apakah mereka semua itu ada di bidang II, bahwa setahu saksi yang masuk kegiatan monev itu bukan hanya di bidang I dan bidang II saja tetapi ada juga staf an ada juga anggota yang melakukan pengawalan walikota;
- Bahwa yang menunjuk anggota di bidang II untuk masuk kegiatan monev adalah Kabid II; sedangkan yang menunjuk anggota di bidang I untuk masuk kegiatan monev Kabid bidang I;
- Bahwa dari 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi itu turun semua saat melakukan monev, apalagi kalau malam itu rawan sehingga banyak yang turun;
- Bahwa dari 48 (empat puluh delapan) anggota wajib turun pada kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, dan wajib ditambah personil bidang I dari masing-masing regu;
- Bahwa jumlah regu yang ada di Bidang I, ada 3 (tiga) regu;
- Bahwa Uang yang dikordinir oleh Terdakwa ini, tidak hanya khusus untuk 90 (sembilan puluh) orang anggota regu tersebut, tetapi selain anggota di lapangan, ada juga dibagikan untuk staf-staf di bidang keuangan dan bidang kepegawaian;
- Bahwa semua menerima sama atas uang sisihan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa saksi ikhlas ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa;
- Bahwa semua insentif kegiatan monitoring dan evaluasi langsung masuk ke rekening saksi;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk masuk ke rekening saksi;

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme saksi memberikan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa saksi menerima dulu insentif ke rekening baru kemudian diambil dan selanjutnya serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peringatan di grup WhatsApp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada anggota yang kena sanksi lantaran tidak ikut menyumbang reka rekan Honorer oleh pimpinan;
- Bahwa Terdakwa mendapat honor kegiatan evaluasi dan monitoring;
- Bahwa Saksi mendapat insentif dari kegiatan evaluasi dan monitoring dan dikumpulkan kepada terdakwa Terdakwa kemudian terdakwa teruskan kepada Danton regu setiap insentif dan monitoring turun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar atas keterangan saksi tersebut;

10. **Saksi Fadly Gani alias Didin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan BAP di penyidik;
- Bahwa saksi adalah Komanda Regu;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari uang yang disisihkan teman-teman;
- Bahwa saksi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo bertugas melakukan pengamanan kegiatan walikota;
- Bahwa saksi mendapat uang yang disisihkan teman-teman sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sebagai pengawal walikota menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo di bidang II;

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi Untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dan yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan pengawalan walikota, yakni 3 (tiga) orang untuk pengawalan walikota dan 3 (tiga) orang untuk pengawalan wakil walikota, dan dari ke 6 (enam) orang tersebut semuanya menerima uang insentif kegiatan monev yang disisihkan;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut tidak masuk dalam SPRINT kegiatan monitoring dan evaluasi tetapi mereka menerima uang insentif tersebut;
- Bahwa dari tahun 2021 kegiatan monev berjalan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ;
- Bahwa saksi ikhlas ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa;
- Bahwa semua insentif kegiatan monitoring dan evaluasi langsung masuk ke rekening;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk masuk ke rekening;
- Bahwa mekanisme Insentif adalah masuk dulu ke rekening baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa apalagi ancaman akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa saksi tidak tahu tentang peringatan di grup Whatsapp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

11. **Saksi Ronald Rauf, S.A.P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa jabatan saksi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sebagai staf di Bidang II;
- Bahwa saksi juga ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah bendahara mentransfer honor monev ke rekening saya kemudian saksi sisihkan dan saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sisihkan beragam jumlahnya tidak ada paksaan dan saksi kasihkan ke Terdakwa sesuai dengan keikhlasan, terkadang saksi kasihkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terkadang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi terkadang juga kalau lagi pas-pasan tidak saksi kasih;
- Bahwa nama grup Whatsapp yang dibuat untuk kegiatan monitoring dan evaluasi Grup Perda;
- Bahwa tidak ada pengumuman di grup Perda setiap kali honor kegiatan monitoring dan evaluasi sudah masuk rekening untuk segera dilakukan pemotongan, tetapi kadang saksi disuruh cek saja di rekening, karena Terdakwa juga tidak ada pemberitahuan dari bendahara kalau honor monev sudah masuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi Pada saat itu yang perintahkan itu sebenarnya awalnya anggaran ini di Bidang II. Kami di Bidang II yakni oleh saksi dan pak Dedil berdiskusi dengan teman-teman lain bagaimana kita akan pikirkan teman-teman yang tidak masuk monev tetapi mereka ikut turun juga, dan pada saat itu pak Dedil bilang kalau begitu kita percayakan saja pada pak Puten;
- Bahwa dipercayakan kepada Terdakwa Nurdiansyah Mantali alias Puten untuk menangani honor monev ini, Karena yang pertama Terdakwa ini staf di Bidang II juga kemudian yang kedua Terdakwa ini lebih tua atau yang dituakan dari tenaga honorer lainnya, dan Terdakwa ini akrab dengan teman-teman semua dan bukan hanya anggaran monev saja, kalau kami menerima gaji ke-13 kami juga kasih ke

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



anggota, demikian juga kalau ada anggota yang sakit. Tapi itu keikhlasan masing-masing tidak ada paksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperintah oleh Kasatpol PP Kota Gorontalo juga di grup Whatsapp untuk melakukan pemotongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa pernah membaca di WA peringatan 1, peringatan 2 dan seterusnya agar segera setor ketika honor kegiatan monitoring dan evaluasi masuk, tetapi tidak ada yang menanggapi karena Puten ini senang bercanda jadi itu juga hanya bercanda;
- Bahwa tidak ada teman lain yang menerima honor kegiatan monitoring dan evaluasi tetapi tidak menyisihkan kemudian dikenakan sanksi atau akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dan saksi sebagai staf di Bidang II;
- Bahwa saksi sejak tahun 2021 ikut memberikan uang kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi memberikan uang honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut kepada Terdakwa yaitu rasa prihatin dan keikhlasan saksi saja dan bukan hanya uang monev saja, sejak ada Satpol PP ini kalau kami ada kelebihan, di kumpulkan baik itu gaji ke – 13 atau gaji ke – 14;
- Bahwa terkait pengumpulan uang kegiatan monitoring dan evaluasi ini pada awal rapat sebelumnya ada pembahasan di tahun 2021 yakni pimpinan melakukan pemaparan bahwa anggaran ini hanya ada di Bidang II sedangkan di bidang-bidang lain tidak ada. Disitulah dibahas anggaran keseluruhan, karena saksi dan pak Dedil di Bidang II maka langsung membicarakan bahwa anggaran monev ini ada, namun bagaimana dengan teman-teman yang lainnya, akhirnya ada kesepakatan disisihkan sebagian untuk teman-teman honorer yang tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tenaga honorer juga bisa ikut dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak harus PNS;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut masuk ke rekening saksi utuh kemudian disumbangkan dan dikoordinir oleh Terdakwa;

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bukan atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa dasarnya Terdakwa mengumpulkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi karena Terdakwa ini sebagai staf di Bidang II, ketika saksi tahu ada anggaran monev maka saya bilang pada pak Dedil bagaimana kalau ditunjuk Terdakwa untuk mengkoordinir pengumpulan honor kegiatan monev untuk diberikan kepada anggota yang tidak masuk dalam kegiatan monev;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa anggota yang tidak masuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi Karena untuk membantu teman yang turun lapangan ;
- Bahwa tenaga yang dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi adalah tenaganya dari honorer;
- Bahwa tenaga honorer itu adalah tenaga honorer yang ada di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan monitoring dan evaluasi dan Terdakwa di bidang II;
- Bahwa Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa Untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabit;;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah di dalam SPRINT itu ada nama Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan menyerahkan honor monev kepada Terdakwa;
- Bahwa PNS yang turun melakukan monev, yang mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi, ikhlas menyerahkan kepada Terdakwa yang kemudian diberikan kepada anggota yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari pembagian honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa semua anggota mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi pernah bertanya tentang uang kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkannya sudah dibagikan kepada anggota lain yang tidak ikut kegiatan monev atau belum, dan apabila belum dibagikan maka Terdakwa akan dikejar oleh 90 (sembilan puluh) orang;
- Bahwa Setahu saksi yang masuk kegiatan monev itu bukan hanya di bidang I dan bidang II saja tetapi ada juga staf yang melakukan pengawalan walikota;
- Bahwa yang menunjuk anggota di bidang II untuk masuk kegiatan monev adalah Kabid II, dan yang menunjuk anggota di bidang I untuk masuk kegiatan monev Kabid bidang I;
- Bahwa tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi Untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dan yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan pengawalan walikota, yakni 3 (tiga) orang untuk pengawalan walikota dan 3 (tiga) orang untuk pengawalan wakil walikota, dan dari ke 6 (enam) orang tersebut semuanya menerima uang insentif kegiatan monev yang disisihkan;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut tidak masuk dalam SPRINT kegiatan monitoring dan evaluasi tetapi mereka menerima uang insentif tersebut;
- Bahwa dari tahun 2021 kegiatan monev berjalan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ;
- Bahwa saksi ikhlas ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa;
- Bahwa semua insentif kegiatan monitoring dan evaluasi langsung masuk ke rekening;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk masuk ke rekening;
- Bahwa mekanisme Insentif adalah masuk dulu ke rekening baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa apalagi ancaman akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peringatan di grup Whatsapp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Kabid Nurhedyati Tome pernah menyampaikan dalam rapat saran terkait kegiatan monitoring dan evaluasi ini, ibu Kabid mengatakan agar pengumpulan honor monev dioptimalkan agar rekan-rekan semua bisa ikut merasakan;
- Bahwa Karena anggaran monev ini masih ada di tahun 2022 di Bidang II;
- Bahwa pada saat itu tanggapan Kasatpol PP Kota Gorontalo terhadap masukan dari Kabid Nurhedyati Tome dalam rapat tersebut, tidak menanggapi tetapi dikembalikan kepada teman-teman yang menerima honor monitoring dan evaluasi;
- Bahw dari tahun 2021 kegiatan monev berjalan, tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa saksi ikhlas menyerahkan uang monev kepada Terdakwa;
- Bahwa insentif kegiatan monitoring dan evaluasi langsung masuk ke rekening saksi;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi yang masuk masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa pemberian insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa, adalah saksi menerima dulu insentif ke rekening, kemudian saksi ambil dan diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengingatkan setiap bulan kalau terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa akan dikeluarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peringatan di grup Whatsapp bagi yang terlambat menyetorkan insentif kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat honor kegiatan evaluasi dan monitoring;
- Bahwa Saksi juga dipotong;
- Bahwa Saksi tahu jika honor Terdakwa dipotong karena setiap kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa, saksi juga bilang ke Terdakwa kalau Terdakwa juga memberikan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

12. **Saksi Yusuf A.H. Dambea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi staf di Bidang II di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, hal itu dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi juga mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi menerima honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi juga ada pemotongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi berada di Bidang II;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi yang sisihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa, apabila turun monev malam hari dibantu oleh tenaga honorer sehingga disisihkan uang monev itu digunakan untuk tenaga honorer;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi juga mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut masuk ke rekening saksi utuh kemudian disisihkan dan dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa anggota yang tidak masuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi Karena untuk membantu regu yang turun lapangan;
- Bahwa tenaga yang dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi Itu adalah tenaga dari honorer;
- Bahwa tenaga honorer itu adalah tenaga honorer yang ada di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo dibagian bidang II;
- Bahwa Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikutkan kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa Untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang masuk kegiatan monev itu bukan hanya di bidang I dan bidang II saja tetapi ada juga staf an ada juga anggota yang melakukan pengawalan walikota;
- Bahwa yang menunjuk anggota di bidang II untuk masuk Kegiatan monitoring dan evaluasi ada di bidang II dan ada 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kabid biang II
- Bahwa yang menunjuk anggota di bidang I untuk masuk kegiatan monev kabid bidang I;

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi itu turun semua, apalagi kalau malam itu rawan sehingga banyak yang turun;
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) anggota wajib turun pada kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, ditambah personil bidang I dari masing-masing regu;
- Bahwa uang yang dikoordinir oleh Terdakwa ini, tidak khusus untuk 90 (sembilan puluh) orang anggota regu tersebut, selain anggota di lapangan, ada juga dibagikan untuk staf-staf di bidang keuangan dan bidang kepegawaian;
- Bahwa sejak tahun 2021 kegiatan monev berjalan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa perasaan saksi ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa adalah ikhlas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan;

13. **Saksi Rohmat M. Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi staf di Bidang II di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, hal itu dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi juga mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut;
- Bahwa saksi menerima honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa saksi juga ada pemotongan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi berada di Bidang II;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi yang sisihkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa, apabila turun monev malam hari dibantu oleh tenaga honorer sehingga disisihkan uang monev itu digunakan untuk tenaga honorer;
- Bahwa dana kegiatan monitoring dan evaluasi bersumber dari APBD;
- Bahwa saksi juga mendapat honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut masuk ke rekening saksi utuh kemudian disisihkan dan dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak mengkoordinir honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut atas perintah Kasatpol PP Kota Gorontalo;

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju dengan adanya kesepakatan untuk sumbangan dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa anggota yang tidak masuk kegiatan monitoring dan evaluasi dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi Karena untuk membantu regu yang turun lapangan;
- Bahwa tenaga yang dilibatkan turun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi Itu adalah tenaga dari honorer;
- Bahwa tenaga honorer itu adalah tenaga honorer yang ada di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo dibagian bidang II;
- Bahwa Terdakwa sebagai honor tidak masuk anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi akan tetapi diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga mendapat jatah dari teman-teman yang lain;
- Bahwa untuk teman-teman yang namanya tidak masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terus mendapat uang sisihan dari kegiatan monitoring dan evaluasi, tidak ada yang berbicara negatif tentang pembagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa ada surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang menandatangani surat perintah turun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kasatpol PP Kota Gorontalo melalui Kabid;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk menyerahkan honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian dari honor kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian uang kegiatan monitoring dan evaluasi;
- Bahwa yang masuk kegiatan monev itu bukan hanya di bidang I dan bidang II saja tetapi ada juga staf an ada juga anggota yang melakukan pengawalan walikota;
- Bahwa yang menunjuk anggota di bidang II untuk masuk Kegiatan monitoring dan evaluasi ada di bidang II dan ada 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Kabid biang II
- Bahwa yang menunjuk anggota di bidang I untuk masuk kegiatan monev kabid biang I;

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 48 (empat puluh delapan) anggota yang masuk dalam kegiatan monitoring dan evaluasi itu turun semua, apalagi kalau malam itu rawan sehingga banyak yang turun;
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) anggota wajib turun pada kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, ditambah personil bidang I dari masing-masing regu;
- Bahwa uang yang dikoordinir oleh Terdakwa ini, tidak khusus untuk 90 (sembilan puluh) orang anggota regu tersebut, selain anggota di lapangan, ada juga dibagikan untuk staf-staf di bidang keuangan dan bidang kepegawaian;
- Bahwa sejak tahun 2021 kegiatan monev berjalan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Kasatpol PP Kota Gorontalo melakukan tekanan, intervensi atau perintah anggota wajib menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anggota untuk menyerahkan uang monev ini;
- Bahwa perasaan saksi ketika menyerahkan uang monev kepada Terdakwa adalah ikhlas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan

14. **Saksi Moh. Mulky Datau, S.STP., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo adalah sebagai Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi menjabat Kasat Pol PP tersebut Sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebelumnya sebelum menjadi Kasatpol PP Kota Gorontalo pernah menjadi Camat dan Kabid di dinas-dinas;
- Bahwa saksi menjadi PNS Sejak tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sebagai tenaga honorer;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai tenaga honorer di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, Terdakwa lebih dulu bekerja di kantor Satpol PP Kota Gorontalo dibanding saksi;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo yaitu perjalanan dinas dalam daerah khususnya untuk kegiatan justisi, razia pekat (penyakit masyarakat);

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa penyakit masyarakat yang menonjol di Kota Gorontalo Miras, razia kost-kostan, perda lain seperti perda maksiat di Provinsi Gorontalo termasuk izin-izin hiburan;
- Bahwa yang ikut kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, Awalnya yang ikut monev khusus ASN;
- Bahwa tenaga honorer juga ikut dalam tim monev, tenaga honorer adalah untuk tenaga bantuan ketika turun lapangan;
- Bahwa yang ada di dalam SK kegiatan monev adalah PNS yang ikut kegiatan monev;
- Bahwa anggota yang ikut kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo mendapat tunjangan perjalanan dinas dalam daerah yang dihitung sebagai biaya harian untuk 1 (satu) kali turun sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu rata-rata tunjangan kegiatan monev yang diterima per orang tetapi saksi yang juga masuk dalam kegiatan monev, menerima tunjangan kegiatan monev kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi kemudian menyampaikan bahwa anggota yang turun ke lapangan pada saat kegiatan monev diminta berbagi tunjangan untuk anggota lain yang tidak turun lapangan, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi, kemudian saksi ditanya “ Pak Kasat juga mau berbagi untuk teman-teman yang tidak masuk dalam kegiatan monev”, lalu saksi mengatakan bersedia berbagi;
- Bahwa jumlah uang kegiatan monev yang saksi berikan kepada Terdakwa setiap bulan tidak menentu antara Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menyerahkan uang kegiatan monev kepada Terdakwa dengan cara diserahkan secara cash;
- Bahwa tidak ada rapat khusus yang membahas honor kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, yang ada adalah Terdakwa datang mengkonfirmasi ke saksi dengan niatan untuk berbagi dengan anggota lain yang tidak masuk dalam kegiatan monev;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat pertama kali datang mengadakan rapat di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, pada Tahun 2021 saksi selaku pimpinan menjelaskan mengenai program kerja kemudian sekretaris kantor Satpol PP Kota

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Gorontalo, menjelaskan mengenai anggaran, Kemudian dipaparkan anggaran Satpol PP Kota Gorontalo termasuk anggaran monev, tetapi tidak ada pembahasan terkait teknis pembagian anggaran monev;

- Bahwa saksi tidak pernah mengingatkan atau memarahi anggota yang belum menyetor honor kegiatan monev baik secara langsung maupun lewat grup Whatsapp, dan saksi juga jarang melihat grup Whatsapp karena sudah terlalu banyak grup. Saksi biasanya hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja dan itu saksi sampaikan di grup besar bukan grup monev;
- Bahwa tidak ada Kasatpol PP Kota Gorontalo marah atau Terdakwa mengadukan ke pimpinan kalau ada anggota yang tidak menyetor honor kegiatan monev;
- Bahwa tidak pernah ada anggota yang melapor kepada saksi tidak menyetor honor kegiatan monev dengan alasan tertentu;
- Bahwa anggota yang ikut dalam pengamanan walikota tidak masuk dalam kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya menurut Terdakwa uang honor kegiatan monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa ini untuk tenaga honorer, tetap setelah dikonfirmasi lagi kepada Terdakwa ternyata sampai ke anggota yang melakukan pengawalan walikota;
- Bahwa ada SPRINT setiap kali kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi yang menerbitkan SPRINT kegiatan monitoring dan evaluasi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo selaku Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa nama saksi juga masuk di dalam SPRINT kegiatan monitoring dan evaluasi setiap kali SPRINT terbit;
- Bahwa saksi tidak keberatan terkait berbagi honor kegiatan monev ini, karena hal ini bisa dikatakan sebagai hal berbagi untuk anggota yang juga ikut turun tetapi tidak masuk dalam SPRINT;
- Bahwa saksi tidak tahu atas pernyataan Saksi Nurhedyati Tome yang menerangkan bahwa kalau anggota tidak setor maka ada surat peringatan I dan seterusnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari anggota yang mengatakan kalau anggota tidak setor maka ada surat peringatan, sanksi dan sebagainya, saksi tahu pada saat saya diperiksa oleh Penyidik Polres Gorontalo Kota;

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya atau konfirmasi kepada anggota yang menerima honor kegiatan monev apakah keberatan atau tidak dipotong honor kegiatan monevnya, saksi hanya konfirmasi ke penerima;
- Bahwa maksud saksi melakukan konfirmasi kepada penerima karena untuk memastikan apakah mereka benar-benar menerima uang berbagi tersebut;
- Bahwa atas konfirmasi tersebut, katanya mereka menerima uang tersebut;
- Bahwa anggaran kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo berada di Bidang II Penegakan Hukum;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk bidang lain misalnya Bidang I Trantib untuk mendapatkan honor kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo, tetapi mereka Bidang I yang mempunyai personilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada komplein dari Bidang II terkait berbagi honor kegiatan monev ini;
- Bahwa saksi konfirmasi dari Terdakwa ini adalah untuk berbagi honor kegiatan monev kepada anggota yang tidak mendapat monev sehingga Terdakwa bertanya apakah Pak Kasat menyisihkan juga honoranya, lalu saya jawab, ya, siap;
- Bahwa uang penyisihan honor kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dibagikan kepada anggota honorer yang ikut monev tetapi tidak masuk dalam SK monev;
- Bahwa pungutan honor kegiatan monitoring dan evaluasi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu adanya pungutan honor kegiatan monitoring dan evaluasi ketika Terdakwa konfirmasi kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sebagai tenaga honorer;
- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga honorer bisa memungut honor kegiatan monitoring dan evaluasi, waktu awal Terdakwa konfirmasi bahwa uang ini untuk berbagi dengan anggota lain yang tidak masuk dalam monev tetapi turun lapangan;
- Bahwa saksi pada saat saksi mengkonfirmasi anggota yang lain bahwa uang ini untuk berbagi dan Terdakwa Puten yang mengumpulkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif sehingga Terdakwa yang mengumpulkan uang honor kegiatan monitoring dan evaluasi untuk berbagi;
- Bahwa saksi tidak tahu total jumlah uang honor kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikumpulkan dan berapa jumlah yang dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang berinisiatif sehingga Terdakwa yang mengumpulkan uang honor kegiatan monitoring dan evaluasi untuk berbagi setahu adalah ada

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



sejumlah uang yang ditransfer ke rekening sakis dan saksi berikan kepada Terdakwa sesuai kesanggupan serta tidak ada paksaan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan pada apel malam kalau anggota ada yang keberatan menyetor honor kegiatan monev agar menemui Saudara;
- Bahwa setahu saksi caranya anggota menyetorkan uang kegiatan monev kepada Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa anggota yang melakukan pengamanan dan pengawalan walikota tidak masuk dalam SK kegiatan monev;
- Bahwa anggota yang melakukan pengamanan dan pengawalan walikota berstatus honorer dan ada PNS;
- Bahwa ada anggota yang melakukan pengamanan dan pengawalan walikota mendapat pembagian honor kegiatan monev;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa total uang kegiatan monev yang terkumpul pada Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat honor sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di awal kegiatan monev lalu diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kegiatan monev dari saksi;
- Bahwa tidak ada yang datang ke ruangan Saksi dan menyampaikan keberatan pemotongan uang monev ini;
- Bahwa ibu Nurhedyati Tome tidak pernah masuk ke ruangan Saksi menyampaikan keberatan untuk dipotong uang kegiatan monev ini, kalau datang hanya membahas tentang tupoksi;
- Bahwa selain ibu Nurhedyati Tome tidak ada anggota lain yang menyampaikan keberatan kepada Saksi;
- Bahwa saksi pada saat apel malam tidak pernah menyampaikan kalau ada yang keberatan ke ruangan Saudara;
- Bahwa pengumpulan uang kegiatan monev ini tidak wajib dan tidak masuk anggaran untuk dibagikan sehingga saksi tidak tahu total jumlah uang kegiatan monev yang terkumpul dan yang dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang masuk 40 (empat puluh) orang anggota yang masuk kegiatan monev;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang anggota yang tidak masuk kegiatan monev;
- Bahwa jumlah pegawai kantor Satpol PP Kota Gorontalo Kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) orang honorer dan PNS kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada yang ditempatkan pada piket rudis, kemudian 1 (satu) danru itu beranggotakan kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa anggota yang piket rudis tidak dapat monev;
- Bahwa yang masuk monev tenaga honorer, danru ada 3 (tiga) orang, tenaga honorer di Bidang I, Bidang II Trantib dan Penegakan Perda, pengamanan dan pengawalan walikota, wakil walikota dan sekda;
- Bahwa yang piket penggajiannya masuk sekretariat tidak masuk monev;
- Bahwa saksi Nurhedyati Tome tidak pernah mengusulkan kepada Kasatpol PP Kota Gorontalo untuk mengadakan rapat terkait monev;
- Bahwa Terdakwa pada saat awal konfirmasi untuk berbagi uang monev kepada saksi tidak dengan marah-marah;
- Bahw Terdakwa menyampaikan Pak Kasat, di Bidang II ada anggaran monev. Dari sekian PNS yang masuk monev, ada tenaga honorer yang turun lapangan tetapi tidak masuk monev sehingga kami ada niatan untuk berbagi;
- Bahwa Ketika Terdakwa awal konfirmasi kepada saksi, uang monev sudah belum cair tetapi sudah ada SPRINT;
- Bahwa yang dibahas pada saat rapat tahun 2021, saksi yang memimpin rapat waktu itu agendanya pengenalan saksi selaku pejabat baru, kemudian penjelasan anggaran oleh sekretaris Satpol PP Kota Gorontalo yang menerangkan bahwa lebih besar belanja gaji daripada belanja operasional, kemudian ada perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yakni monev yang ada di Bidang II sekretariat;
- Bawa pada saat ada staf Bidang II tidak membahas untuk mengumpulkan uang monev;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa setelah rapat itu anggota Bidang II berdiskusi dan sepakat menyisihkan uang monev itu dan dibagikan ke anggota yang tidak masuk monev;
- Bahwa setelah itu ada rapat lagi setelah rapat tahun 2021, dan saksi memimpin rapat lagi tahun 2022;
- Bahwa pada saat rapat tahun 2022 saksi pernah mendengar masukan dari saksi Nurhedyati Tome meminta monev dioptimalkan agar lebih dirasakan lagi untuk anggota-anggota yang tidak masuk monev;karena ini bukan pembahasan anggaran;
- Bahwa maksud ibu Nurhedyati Tome disampaikan itu mengoptimalkan monev agar lebih dirasakan lagi untuk anggota-anggota yang tidak ikut dalam monev

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



tetapi tidak tahu apakah yang dimaksud itu penambahan dana penyisihan atau apa karena pada saat itu tidak membahas monev tetapi yang di bahas adalah teknis anggaran;

- Bahwa Terdakwa dipercaya untuk mengumpulkan uang monev, Terdakwa tidak pernah marah-marah atau mengancam anggota lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi “ ..kalau bisa diberi sanksi orang yang tidak memberi uang monev;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah atau tidak membahas teknis pengumpulan uang monev dengan Saksi, Terdakwa hanya mengatakan monev bulan ini sudah cair menayakan kepada saksi’ mau menyisihkan lagi;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang monev kepada Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan berakhirnya kegiatan monev dan lupa sudah berapa kali;
- Bahwa ketika saksi belum bisa memberikan saksi sampaikan kepada Terdakwa, Puten, ‘.... belum bisa memberi uang bulan ini karena saksi ada kebutuhan mendesak dan Ketika itu Terdakwa tidak mengatakan apapun tanggapan Terdakwa atas penyampaian Saksi tersebut;
- Bahwa saksi sepengetahuan tentang Ali Topan melakukan pengamanan dan pengawalan walikota, menerima hasil penyisihan uang monev tetapi dia tidak masuk dalam monev, saksi tahu itu, tahu itu setelah ada pemeriksaan nama-nama yang masuk monev;
- Bahwa saksi Ali Topan pernah masuk dalam daftar SK monev pada tahun 2022 tidak masuk pengawalan walikota tetapi masuk Bidang I sehingga dia masuk monev;
- Bahwa saksi Ali Topan tidak menerima penyihan uang monev lagi setelah masuk SK monev;
- Bahwa yang masuk dalam SK monev Lebih dari 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa berasal dari bidang campuran Bidang I dan Bidang II lebih dari 40 (empat puluh) orang yang masuk dalam SK monev tersebut;
- Bahwa Anggaran monev ini di Bidang II, di Bidang I tidak ada;
- Bahwa Saksi Nurhedyati Tome dalam keterangannya Tidak pernah menghadap saksi dan tidak benar jika monev ini sudah kacau;;;
- Bahwa saksi Nurhedyati Tome tidak pernah menghadap saksi karena belum bisa menyeter uang monev;
- Bahwa Saat proses perkara ini berjalan, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa atau anggota di Bidang II mengapa mereka berinisiatif untuk menyisihkan uang

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



atau mengumpulkan uang monev untuk berbagi dengan anggota lain yang tidak masuk monev tetapi ikut turun monev, '...pernah konfirmasi hal itu katanya untuk Satpol PP kebersamaan untuk berbagi seperti ini sudah dilaksanakan dengan niatan untuk berbagi bersama karena anggaran ini tidak cukup untuk menampung semua yang turun monev;

- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa untuk pengawalan walikota juga mendapat penyisihan uang monev walaupun tidak turun;
- Bahwa saksi Ronald Rauf dan saksi Dedil Durahim pernah bahwa penyisihan uang monev ini atas inisiatif mereka, dan kemudian Terdakwa mengkonfirmasi hal itu kepada saksi;
- Bahwa penyisihan uang monev ini bukan Bukan inisiatif dari Terdakwa tetapi inspirasi dari anggota lain;
- Bahwa tanggal 1 Maret 2022 ada rapat di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Hasil notulen rapat terkait anggaran dan disiplin pegawai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau uang monev sudah cair jangan lupa ditransfer jangan seperti mati-mati lampu;
- Bahwa yang menjadi Notulis rapat adalah Jatrian;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Jatrian di Penyidik mengatakan ada keterangan di dalam notulen yang dirubah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

15. **Saksi Sucipto Ayahu, S.Kom.**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi menjadi PPNS di Satpol PP Kota Gorontalo Sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah bertugas di kantor walikota kemudian di kantor perizinan satu atap, kemudian di kantor dinas dukcapil kemudian sebagai camat Kota Barat, pernah kerja di kelurahan di bagian umum kemudian di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo dan kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo yaitu melakukan razia atau patroli di lapangan, melakukan pemantauan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan pekat (penyakit masyarakat);

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 dilakukan kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi masuk dalam SK monev ;
- Bahwa pegawai yang ada di dalam SPRINT kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo itu honorer atau PNS;
- Bahwa pegawai yang masuk dalam kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo mendapatkan tunjangan;
- Bahwa besarnya insentif monev yang didapat per orang per bulan, sejumlah Rp950.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang insentif tersebut masuk kerekening saksi;
- Bahwa saksi tahu ada penyisihan atau pengumpulan terhadap insentif kegiatan monev di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi termasuk yang memberikan insentif monev;
- Bahwa uang insentif monev itu saksi sisihkan dan berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang itu setelah terkumpul dibagikan untuk anggota yang tidak tercover monev;
- Bahwa yang menjadi anggota yang tidak tercover monev ada PNS dan ada honorer;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan insentif monev,hal itu merupakan hasil inisiatif dari rekan kami di Bidang II yakni pak Ronald Rauf dan pak Dedil Durahim;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah semua anggota yang ada dalam SK monev memberikan uang insentif monevnya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada teguran untuk anggota yang tidak memberikan uang insentif monevnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah tidak memberikan uang insentif monev kepada Terdakwa dan tidak ditegur karena tidak memberikan uang insentif monev kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan teguran atau himbauan kepada saksi karena tidak memberikan uang insentif monev kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah rapat tahun 2021 muncul gagasan untuk mengumpulkan uang insentif monev kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang dibahas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021, kemudian dibicarakan tentang anggaran monev yang ada di Bidang II;
- Bahwa pada saat rapat tidak ada dibahas terkait menyisihkan uang insentif monev untuk anggota yang tidak tercover monev;

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atau melihat setiap bulan Terdakwa membagikan uang kepada anggota yang tidak tercover monev;
- Bahwa saksi tidak ada peringatan dari Terdakwa bagi anggota yang tidak menyetor monev;
- Bahwa saksi tidak tahu ada di grup kantor untuk mengingatkan anggota yang tidak menyetor monev;
- Bahwa saksi tidak tahu Setelah uang monev terkumpul kemudian Terdakwa distribusikan, kepada siapa Terdakwa melaporkan hal itu;
- Bahwa ada kegiatan monev ini ada SPRINT-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang ada di dalam SPRINT monev itu hanya anggota Bidang II saja;
- Bahwa ada (3) tiga bidang di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa ketiga bidang itu di SK-kan, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membuat pembukuan penyetoran ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membagikan uang insentif monev kepada teman-teman yang tidak tercover monev;
- bahwa ada 3 (tiga) wira atau komandan regu berapa komandan regu di Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa 3 (tiga) wira atau komandan regu itu masing-masing menerima pembagian insentif monev untuk anggota yang tidak tercover monev;
- Bahwa saksi pernah melihat komandan regu wira 1 pak Jabir di Satpol PP Kota Gorontalo menerima pembagian insentif monev untuk anggota yang tidak tercover monev;
- Bahwa anggaran monev ini dari APBD;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat umum di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sebelum monev;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat umum tersebut tentang kegiatan tahun 2021;
- Bahwa di dalam rapat itu tidak dibahas tentang menyisihkan uang monev untuk anggota yang tidak dicover monev;
- Bahwa pembahasan tentang menyisihkan uang monev untuk anggota yang tidak dicover monev dibahas pada saat kongkow-kongkow setelah rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa hal itu tidak dibahas pada saat rapat;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menyisihkan uang monev untuk anggota yang tidak dicover monev pak Ronald dan pak Dedil;

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut rapat sampai akhir;
- Bahwa saksi yang menjadi notulis rapat;
- Bahwa isi notulen rapat umum tersebut perkenalan Kasatpol PP Kota Gorontalo yang baru dan pembahasan anggaran;
- Bahwa dalam rapat umum tersebut tidak dibahas teknis monev;
- Bahwa di bidang II anggaran monev;
- Bahwa saksi tidak tahu bidang lain bisa menerima monev;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan hal itu kepada Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar ada yang komplein karena tidak menerima pembagian insentif monev;
- Bahwa insentif monev ini tersalurkan semua;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif monev ini Inisiatif anggota;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah kalau belum disetorkan insentif monev;
- Bahwa pada saat rapat umum itu tidak dibahas tentang pungutan insentif monev;
- Bahwa hal itu dibahas saat saat kongkow-kongkow setelah rapat tentang pungutan insentif monev;
- Bahwa yang membahas pungutan insentif pada saat kongkow-kongkow setelah rapat umum tersebut, yang ada di Bidang II;
- Bahwa pada saat kongkow-kongkow itu tidak ada Kasatpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa maksud dari insentif monev itu dikumpulkan kepada Terdakwa, karena dikumpulkan untuk anggota yang tidak masuk monev karena kami di Satpol PP ini berlaku jiwa korsa;
- Bahwa yang berinisiatif diserahkan uang insentif monev kepada Terdakwa adalah Pak Ronald dan Pak Dedil;
- bahwa pada saat itu tidak dibahas berapa besarnya insentif monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dasarnya sehingga Bidang II berinisiatif mengumpulkan penyisihan uang insentif monev, adalah hanya spontanitas dan keikhlasan kami;
- Bahwa ada grup Whatsapp Hantu Perda;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari grup Whatsapp Hantu Perda tersebut, karena saksi hanya sekali-sekali melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam grup Whatsapp Hantu Perda itu ada daftar nama anggota yang sudah menyeter uang monev;

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak teknis pembagian uang monev tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang monev yang dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara monitoring jumlah uang monev yang dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total jumlah uang monev yang terkumpul;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ada monev ini;
- Bahwa saksi pernah menjadi notulis rapat;
- Bahwa isi notulen rapat tersebut : Isinya pengenalan Kasatpol PP Kota Gorontalo yang baru dan Kabid I yang baru dan terkait jalannya rapat, lalu disampaikan bahwa ada anggaran monev di Bidang II;
- Bahwa saksi 1 kali Saudara ikut rapat;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah potongan uang monev;
- Bahwa siapa saja yang dipotong monevnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa jumlah insentif monev yang didapat saksi Kurang lebih sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut kegiatan monev dan ikut turun lapangan;
- Bahwa saksi menyisihkan uang itu bervariasi kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan jumlah potongan uang monev saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berinisiatif sehingga menyisihkan insentif monev kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa yang menyerahkan uang insentif monev kepada Terdakwa adalah saksi langsung serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total insentif monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total insentif monev yang dibagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya tetapi saksi pernah bertanya kepada danru bahwa anggota sudah terima semua;
- Bahwa disaat di apel malam Kasatpol PP Kota Gorontalo tidak pernah menyampaikan kalau ada yang keberatan menghadap Kasat di ruangan;
- Bahwa semua anggota yang menerima insentif monev tidak dipotong tetapi menyerahkan uang itu secara ikhlas;

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait insentif monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa ini tidak dibahas di dalam rapat umum tetapi dibahas pada saat kongkow-kongkow setelah rapat;
- Bahwa pada saat kongkow kongkow tersebut tidak ada yang keberatan saat dibahas insentif monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tenaga honorer juga menerima insentif monev, tenaga honorer kalau ada di dalam SPRINT pasti dapat insentif monev;
- Bahwa Terdakwa juga menerima insentif monev karena ada di SPRINT;
- Bahwa Kasatpol PP Kota Gorontalo juga ada di dalam SPRINT;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Kasatpol PP Kota Gorontalo juga dipotong insentif monevnya;
- Bahwa saat di BAP saksi merasa agak tertekan;
- Bahwa pada saat rapat tahun 2021 perkenalan Kasatpol PP Kota Gorontalo baru dan Kabid baru, monev belum berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kasatpol PP Kota Gorontalo baru selain memperkenalkan diri juga menyampaikan untuk mengumpulkan uang insentif monev atau Terdakwa sendiri pada saat rapat menyampaikan hal itu;
- Bahwa dilakukan pembahasan pada saat kongkow-kongkow setelah rapat tahun 2021;
- Bahwa pembahasan hanya pada saat kongkow-kongkow dan tidak ada rapat pembahasan monev;
- Bahwa pada saat kongkow-kongkow tidak ada Terdakwa;
- Bahwa kehendak untuk mengumpulkan uang monev ini idenya dari pak Dedil dan pak Ronald;
- Bahwa pak Dedil dan pak Ronald di Bidang II;
- Bahwa Terdakwa mendapat tugas atau kepercayaan untuk ditunjuk mengumpulkan uang saat itu pasca rapat, kami masuk ke ruangan, kongkow-kongkow kemudian pak Dedil dan pak Ronald menginisiasi karena kebiasaan kami kalau ada tambahan penghasilan maka kami kumpul untuk dibagikan karena sering seperti itu sehingga kami setuju saja, pada saat pembicaraan itu Terdakwa masuk ruangan, lalu disampaikan kalau begitu pak Puten saja yang mengumpulkan uangnya;
- Bahwa pak Dedil dan pak Ronald percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa ini tenaga honor senior dan pernah bertugas di bagian keuangan sehingga pengalaman melakukan pengelolaan seperti itu;

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa Terdakwa tidak pernah langsung ke Bendahara mengambil uang honor monev yang belum masuk rekening;
- Bahwa pemberian uang dilakukan langsung oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah dan tidak pernah menyampaikan kalau tidak mengumpulkan uang monev akan mendapat sanksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan benar atas keterangan Saksi tersebut;

16. **Saksi Yusrin Karim**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membuat pembukuan penyetoran;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membagikan uang insentif monev kepada teman-teman yang tidak tercover monev, uang ke danru;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang insentif monev kepada danru secara global ;
- Bahwa Ada 3 (tiga) wira atau komandan regu di Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahw 3 (tiga) wira atau komandan regu itu masing-masing menerima pembagian insentif monev ;
- Bahwa anggaran monev ini dari APBD;
- Bahwa tidak pernah melihat ada yang komplein karena tidak menerima pembagian insentif monev;
- Bahwa insentif monev ini tersalurkan semua;
- Bahwa insentif monev ini inisiatif anggota untuk memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemotongan insentif monev;
- Bahwa Tedakwa tidak pernah marah-marah kalau belum disetorkan insentif monef tersebut;
- Bahwa saksi masuk grup Whatsapp Hantu Perda;
- Bahwa jumlah honor yang serahkan bervariasi pernah saksi serahkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pernah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang insentif monev kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah total insentif monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah total insentif monev yang dibagikan oleh Terdakwa;

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada teman-teman yang mengumpulkan monev dan juga bertanya kepada teman-teman yang dibagi uang monev oleh Terdakwa, tetapi saksi pernah bertanya kepada danru bahwa anggota sudah terima semua;
- Bahwa tidak pernah di saat di apel malam Kasatpol PP Kota Gorontalo menyampaikan kalau ada yang keberatan menghadap Kasat di ruangan;
- Bahwa semua anggota yang menerima insentif monev, tidak dipotong tetapi saksi menyerahkan uang itu secara ikhlas;
- Bahwa terkait insentif monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa ini tidak dibahas di dalam rapat umum, tetapi dibahas pada saat kongkow-kongkow setelah rapat;
- Bahwa pada saat kongkow-kongkow itu tidak ada yang keberatan saat dibahas insentif monev yang dikumpulkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tenaga honorer juga menerima insentif monev, tenaga honorer kalau ada di dalam SPRINT pasti dapat insentif monev;
- Bahwa Terdakwa juga menerima insentif monev, karena ada di SPRINT;
- Bahwa Kasatpol PP Kota Gorontalo juga ada di dalam SPRINT;
- Bahwa saksi tidak tahu Kasatpol PP Kota Gorontalo juga dipotong insentif monevnya;
- Bahwa saksi pernah di BAP Polisi;
- Bahwa saksi saat di BAP merasa ditekan oleh penyidik;
- Bahwa Di BAP saksi tidak ada keterangan ada perintah Kasat di grup Whatsapp;
- Bahwa saksi 3 kali tidak menyerahkan potongan karena saksi sedang ada kebutuhan;
- Bahwa tidak ada sanksi dari Kasatpol PP Kota Gorontalo ketika saksi tidak menyerahkan uang monev kepada Terdakwa, karena kegiatan menyisihkan tambahan pendapatan ini sejak sebelum Kasatpol PP baru khususnya untuk Bidang II, karena anggaran terbatas sehingga tidak semua masuk ke dalam surat tugas sehingga disisihkan untuk dibagi dan saksi pernah mengumpulkan dan membagikan juga jauh sebelum ada kegiatan monev ini;
- Bahwa uang monev dibagikan kepada dibagikan kepada teman-teman di pengawalan, direnstra;
- Bahwa saksi menerima honor monev sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi menerima honor monev sejumlah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di awal tahun 2021 karena penetapan perjalanan dinas 1 (satu) kali

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ada perubahan perjalanan dinas tinggal sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Honor monev dihitung per perjalanannya, tergantung berapa kali turun kegiatannya;

- Bahwa Ibu Kabid beberapa kali turun karena rumahnya jauh karena tugasnya pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa honor monev yang diterima oleh ibu Kabid Nurhedyati Tome, karena langsung masuk ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi terakhir menerima uang monev, Awal tahun 2023;
- Bahwa honor monev yang Saksi terima sesuai yang saksi tandatangani dan langsung masuk ke rekening saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Ahli yaitu:

Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., dibawah sumpah ahli memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa ahli menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kemudian pendidikan S-2 di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar dan pendidikan S-3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Bahwa ahli sering diminta oleh Penyidik, Kejaksaan dan sidang di pengadilan lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) kali;
- Bahwa ahli memberikan keteranga ahli di Pengadilan Tipikor Kendari, Pengadilan Tipikor Manado dan untuk perkara pidana umum diseluruh pengadilan di wilayah Gorontalo, di Makasar, Kendari, Kotamobagu;
- Bahwa kerugian keuangan negara merupakan bentuk tindak pidana korupsi pertama yakni Pasal 2 dan Pasal 3, dimana pada Pasal 2 ayat (1) kerugian keuangan negara adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dan pada Pasal 3 penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, kedudukan karena jabatannya yang menyebabkan kerugian negara. Kalau terkait dengan perkara ini lebih pada pemerasan dalam jabatan pada Pasal 12 huruf e yang tidak ada hubungannya dengan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam Pasal 12 huruf e pemerasan dalam jabatan adalah penggunaan jabatan secara menyimpang seperti menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan Pasal 12 huruf f pada waktu menjalankan tugas, sehingga dia mempunyai kewenangan, kalau kita ke Pasal 12 huruf e pada waktu pegawai negeri atau

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



penyelenggara negara melakukan pemaksaan atau memaksa. Memaksa itu sebenarnya adalah bentuk abstrak, konkritnya bentuk memaksa itu dengan menyalahgunakan kekuasaan. Tujuan dari penyalahgunaan kekuasaan, karena Pasal 12 huruf e ini merupakan delik materiil, yang ada hubungan kausal antara akibat dan perbuatan, perbuatan menyalahgunakan kekuasaan itu ditujukan kepada seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan pembayaran, untuk melakukan pembayaran dengan potongan. Jadi 3 (tiga) bentuk akibat dari perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, walaupun nanti ada perbuatan tidak ada akibat itu juga tidak selesai dengan pidana Pasal 12 huruf e, kalau hanya dilihat dari perbuatan menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan jabatannya. Pada prinsipnya Yang Mulia, menyalahgunakan jabatan menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan menerima sesuatu, melakukan pembayaran atau menerima pembayaran dengan potongan. Inilah akibat materiil dalam Pasal 12 huruf e yang akibat itu disebabkan oleh perbuatan memaksa. Memaksanya abstrak terkonkritkan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan;

- Bahwa abstraknya itu di memaksa karena disitu perbuatannya memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan. Konkrit dari perbuatan memaksa itu dengan menyalahgunakan kekuasaan. Memang hampir semua redaksi hukum pidana ketika ada unsur perbuatan memaksa pasti akan disebutkan wujud perbuatan konkritnya, misalnya Pasal 368 tentang pemerasan. Pemerasan disitu bentuk perbuatannya dengan apa? Misalnya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu merupakan bentuk konkrit dari perbuatan memaksa yang sifatnya abstrak. Kalau dalam Pasal 12 huruf e pemerasan dalam jabatan, pemerasannya terkonkrit pada perbuatan menyalahgunakan kekuasaan. Jadi, memaksa disitu bukan memaksa fisik Yang Mulia, memaksa disitu adalah memaksa dalam bentuk psikis, dimana seseorang itu memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, atau melakukan pembayaran dengan potongan. Jadi, bukan fisik yang ditekan atau dipaksa oleh penyelenggara negara atau lewat pegawai negeri. Akhirnya apa? Karena psikis yang dipaksa maka keadaannya berbeda. Pasti munculnya macam-macam, misalnya rasa takut, was-was, takut dimutasi, takut diberhentikan, takut tidak diberikan gaji. Itu merupakan keadaan psikis yang dirasakan oleh orang yang dipaksa karena bukan pemaksaan fisik. Jadi, kenapa seseorang memberikan sesuatu, seseorang melakukan pembayaran, seseorang melakukan pembayaran dengan potongan? Itu karena

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



berhubungan dengan kekuasaan yang disalahgunakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menekan secara psikis seseorang itu agar seseorang itu supaya memberikan sesuatu, agar supaya melakukan pembayaran, agar supaya melakukan pembayaran dengan potongan;

- Bahwa kedudukan orang yang dimaksud ini harus memiliki jabatan yang lebih tinggi. Jadi, antara yang dipaksa dan yang memaksa. Hubungan antara atasan dan bawahan. Bawahan tidak memiliki kuasa apa-apa, dia hanya sebagai pegawai tidak mempunyai jabatan, dia hanya siap menerima apa yang diperintahkan;
- Bahwa seseorang itu mendapat perintah dari atasan yang lebih tinggi meskipun dia tidak mempunyai jabatan tetapi mendapat perintah dari atasan yang lebih tinggi bisa menggunakan bentuk perluasan pertanggungjawaban. Aktor intelektualnya sebagai material dadernya ada di pejabat yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, adapun material pleger atau pelaksana yang menyalahgunakan kekuasaan itu bisa langsung atau bisa tidak langsung. Bisa direct, langsung oleh pejabat yang memiliki kekuasaan, bisa tidak langsung lewat siapa? Lewat bawahannya, lewat orangnya. Jadi, walaupun nanti akan dipertanggungjawabkan menggunakan perluasan pertanggungjawaban Pasal 55. Pejabat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, penerapan hukumnya ke Pasal 55 ayat (1) ke-2 sebagai uitlokker, aktor intelektualnya, kemudian yang disuruh, bukan menyuruh melakukan ini Yang Mulia, ini bentuknya uitlokker, menganjurkan, karena kalau menyuruh melakukan otomatis manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dalam konteks memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan, baik yang menyalahgunakan kekuasaan, termasuk juga perantara yang menggunakan penyalahgunakan kekuasaan. Jadi, tetap dipertanggungjawabkan 1 (satu) sebagai material dadernya, satunya sebagai aktor intelektualnya, pada pejabat yang memiliki kekuasaan, plegernya ke orang yang tidak mempunyai kekuasaan tetapi digunakan sebagaimana bentuk penyalahgunaan kekuasaan;
- Bahwa sesuatu itu berdasarkan kesepakatan bersama, misalnya pengumpulan dana itu kesepakatan 1 (satu) kantor, gaji tidak dipotong tetapi berupa iuran, setelah masuk rekening masing-masing baru dikumpulkan ke seseorang tertentu, jika melihat rumusan Pasal 12 huruf e bukan merupakan alasan pembenar hilangnya perbuatan menggunakan kekuasaan. bahwa dalam institusi yang sifatnya organisitoir pasti tindakan itu menyangkut pimpinan bawahan karena tidak

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



mungkin melakukan tindakan administrasi disuatu organisasi tanpa sepengetahuan pimpinan karena keberadaan pegawai disitu merupakan bagian dari struktur organisasi. Dalam keadaan tertentu bisa jadi tidak terjadi masalah, sebenarnya itu inisiatif bersama tetapi apabila inisiatif bersama itu merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan maka itu menyimpang. Karena tindakan itu sebenarnya tindakan yang merupakan sukarela, kalau sukarela tidak ada psikis yang ditekan, psikis yang dipaksa. Kenapa orang menjadi terpaksa melakukan itu karena ada penyalahgunaan kekuasaan. Kalau inisiatif datang dari pegawai, bukan datang dari pimpinan yang jabatannya lebih tinggi no problem, tidak jadi masalah tetapi apakah mungkin dalam suatu organisasi tindakan itu tanpa sepengetahuan pimpinan. Kecuali diluar organisasi tidak jadi masalah. Di dalam strukur organisasi ada pertanggungjawaban antara pimpinan dan bawahan. Setiap tindakan administrasi yang berhubungan dengan hak, gaji, ini berhubungan dengan hak. Hak dan kewajiban dari institusi organisasi. Tidak mungkin itu merupakan tindakan yang sekonyong-konyong muncul inisiatifnya dari pegawai tanpa ada hubungan kausalitasnya dengan pejabat yang ada di institusi itu. Kalau kita menggunakan penalaran hukum yang objektif, legal of standing, menurut saya tidak akan mungkin terjadi. Jadi, tindakannya pada waktu itu yang berhubungan dengan organisasi hak dan kewajiban merupakan hubungan kausalitas langsung dari keberadaan pimpinan disuatu organisasi. Jadi bukan merupakan tindakan yang serta merta langsung muncul tiba-tiba berdasarkan kehendak atau keinginan pegawai yang ada pada suatu organisasi;

- Bahwa jika berkaitan dengan jiwa korsa, inisiatifnya datang dari anggota bukan berhubungan dengan kekuasaan, bukan berhubungan dengan perintah pejabat yang berkuasa. Tetapi yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan berarti menggunakan kekuasaan itu secara menyimpang dimana tidak ada kewajiban dari orang yang dipaksa untuk memberikan sesuatu. Jadi, 2 (dua) entitas yang berbeda, kalau yang satu dianggap tidak melawan hukum karena proses melawan hukum ada di Pasal 12 huruf e, berarti itu perbuatan yang terpuji. Tetapi kalau dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena ada kekuasaan itu ada jabatan kemudian dia secara terpaksa melakukan perbuatan itu memberikan sesuatu berarti muncul pemberian itu bukan karena inisiatif dari jiwa korsa tadi tetapi berhubungan dengan penggunaan kekuasaan oleh orang yang memberikan perintah;

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sukarela datangnya inisiatif dari yang dipotong. Kalau sudah ditentukan nilainya berarti bukan karena sukarela tetapi ada suatu keadaan yang ditentukan;
- Bahwa mengenai Pasal 12 huruf e berarti memang harus ada kekuasaan yang memaksa. Jadi tanpa ada kekuasaan yang memaksa atau suatu jabatan yang memaksa maka itu tidak akan terpenuhi dan kekuasaan yang dipakai akan mengakibatkan efek, apakah menurut Saudara hanya itu saja;
- Bahwa kekuasaan yang dipakai itu akan membuat efek tertentu yaitu suatu hal memaksa atau takut atau nanti memiliki akibat-akibat tertentu,, tetapi memaksa jangan dipahami secara fisik tetapi dilihat dari kewenangannya;
- Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi orang yang dipotong;
- Bahwa Kesepakatan Kalau sifatnya sukarela, tindakan memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan itu bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu menjadi perbuatan yang tidak melawan hukum. Makanya saya sampaikan tadi Pasal 12 huruf e ini merupakan delik materiil. Kalau itu delik materiil maka ada hubungan kausalitas yang harus dibuktikan. Hubungan kausalitasnya apa? Dimana seseorang yang dipaksa memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan, itu merupakan akibat langsung dari perbuatan memaksa dan menyalahgunakan kekuasaan dan memaksa itu tidak bisa dipahami secara fisik tetapi psikis, karena ada kekuasaan dia takut. Jangan sampai kalau tidak memberikan sesuatu diberhentikan, atau tidak diberikan gaji atau dipotong gaji atau dimutasi. Rasa takut itu merupakan akibat psikis yang diderita oleh korban. Dia melawan dia takut karena pimpinan. Dia tidak memberikan sesuatu, dia takut jangan sampai ke depannya namanya tidak muncul di monev misalnya. Itu keadaan-keadaan yang timbul pada korban ketika dia tidak ingin melakukan sesuatu. Jadi, pada waktu dia melakukan sesuatu itu karena terpaksa bukan sukarela. Jadi, 2 (dua) entitas yang berbeda itu, sukarela dan terpaksa. Yang dicela dalam Pasal 12 huruf e itu adalah melakukan perbuatan akibat itu karena terpaksa, karena penggunaan penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi kalau sifatnya sukarela, inisiatifnya datang dari para anggota tidak ada hubungannya dengan pimpinan, itu merupakan perbuatan yang terpuji bahkan kalau sifatnya menolong, untuk membantu temannya yang tidak masuk monev , misalnya. Tetapi kalau ini berhubungan dengan jabatan, dia melakukan sesuatu, melakukan pembayaran karena

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



hubungannya dengan perintah jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat perantara, itu merupakan perbuatan yang tercela. Makanya di Pasal 12 huruf e ada unsur melawan hukum. Kalau ada unsur melawan hukum menunjukkan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dilindungi dalam Pasal 12 huruf e, misalnya mengumpulkan tanpa ada paksaan dari pimpinan, berarti itu tidak melawan hukum, masuk dalam rangka melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif. Kalau perbuatannya terpenuhi tetapi perbuatan itu tidak dapat dicela karena berhubungan dengan penggunaan kekuasaan;

- Bahwa, tetapi bisa saja kesepakatan itu ada karena keadaan-keadaan tertentu, misalnya yang meminta untuk sepakat itu adalah pejabat yang lebih tinggi;
- Bahwa tergantung kepentingan hukum apa yang dilindungi oleh ketentuan itu. Tidak bersepakat bisa menjadi delik. Bersepakat pun bisa menjadi delik, tergantung rumusan deliknya, misalnya kepentingan hukum yang dilindungi dalam pasal itu tidak bersepakat maka tidak bersepakat itu yang dilindungi;
- Bahwa kepentingan hukum yang dilindungi dalam Pasal 12 huruf e bukan berhubungan dengan kerugian negara tetapi dengan penggunaan jabatan yang harus sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Bahwa ada 2 (dua) hal, kalau dalam Pasal 12 huruf e otomatis penyalahgunaan kekuasaan itu merupakan indikator tidak punya kewenangan. Berbeda dengan yang disampaikan tadi kalau tidak menandatangani dia ditahan, penyidik mempunyai kewenangan konteks Pasal 12 huruf e tidak mempunyai kewenangan. Ketika dia menandatangani secara terpaksa karena kalau tidak akan ditahan akibat hukumnya ke kontrak yang ditandatangani beda halnya Pasal 12 huruf e akibat seseorang memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan merupakan akibat materiil selesainya tindak pidana Pasal 12 huruf e tidak ada hubungannya dengan kontrak. Jadi, ini adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Kalau Penyidik melakukan penahanan memang dia mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Jadi, kekuasaan yang dia gunakan karena dia mempunyai kewenangan. Beda dengan Pasal 12 huruf e dia memaksa seseorang memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan karena dia tidak punya kekuasaan artinya seseorang tidak punya kewenangan;
- Bahwa unsur Pasal 12 yang maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan melawan hukum subjektif atau subjective onrechtlement dalam hukum pidana. Dari perbuatan yang memaksa supaya orang seseorang

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



memberikan sesuatu, melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran dengan potongan itu tujuannya agar supaya dia diuntungkan atau orang lain diuntungkan. Jadi, dia merupakan unsur subjektif, unsur objektifnya yang tadi yaitu perbuatan memaksa, menyalahgunakan kekuasaan, agar supaya seseorang itu memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan. Jadi, itu unsur maksud yang ada dalam kehendak si pelaku. Tapi akan terkonkritkan sebenarnya ketika ada wujud perbuatan memberikan sesuatu. Pasti kalau perbuatan memberikan sesuatu ada yang memberi dan ada yang menerima. Ini merupakan hukum timbal balik, sama juga pemotongan pembayaran, ada yang memotong ada yang dipotong. Yang memotong pasti mendapatkan keuntungan karena misalnya gaji dipotong maka ada uang gaji yang masuk ke dia atau mungkin masuk ke orang lain. Orang melakukan pembayaran maka ada yang menerima pembayaran dan ada yang memberikan pembayaran. Yang menerima bertambah kekayaannya. Bisa saja dia tidak diuntungkan tetapi uang hasil pembayaran itu diserahkan ke orang lain. Konteksnya jadi menguntungkan orang lain. Jadi, itu unsur maksud subjektif tadi;

- Bahwa intinya yang ahli sampaikan tadi menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan subjective onrechterment yakni keadaan subjektif yang ada dalam kehendak batin pelaku. Yang terpenting adalah bagaimana bisa dibuktikan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Pada saat dia melakukan tindakan pemotongan gaji misalnya, apakah penyalahgunaan pemotongan gaji itu merupakan perbuatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan jabatan sehingga tidak dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Kalau dia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan itu atau tidak ada dasar hukumnya misalnya perwalinya tidak ada atau peraturan organisasinya tidak ada, yang memberikan kewenangan kepada pejabat untuk melakukan pemotongan, itu bentuk perbuatan tercelanya di Pasal 12 huruf e. Jadi, di Pasal 12 huruf e baik subjektif maupun objektif ini merupakan keadaan yang harus dibuktikan adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaannya, subjektifnya akan terlibat sebenarnya Yang Mulia, bisa saja ini menjadi tercela sekalipun itu dikembalikan kepada orang yang dipotong yang penting perbuatan menyalahgunakan kekuasaannya terpenuhi. Pada waktu dipotong selesai dengan baik, apakah setelah dipotong dikembalikan atau tidak bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan di Pasal 12 huruf e;

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur pemaksaan ada dikewenangan ini Kalau rapat ini sebenarnya adalah kegiatan organisasi. Ada yang memimpin rapat ada yang dipimpin. Ada anggota ada pejabat yang memimpin rapat. Ada hubungan kausalitasnya, dan saya yakin dalam setiap urusan organisasi ada hubungan antara bawahan dan pimpinan. Kalau kita hubungkan ke Pasal 12 huruf e ada keterpaksaan dalam melakukan perbuatan ini karena ditentukan oleh jabatan orang yang memimpin rapat. Coba kalau yang memimpin rapat sesama anggota, pasti tidak akan didengar. Itu maksud dari Pasal 12 huruf e ini untuk melindungi kepentingan hukum dari penggunaan kekuasaan secara menyimpang. Tidak boleh penggunaan kekuasaan secara menyimpang apalagi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan. Prinsipnya pemberian itu tidak berdasarkan kehendak bersama atau sepihak, dia muncul inisiatifnya dari pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, kemudian dia secara terpaksa terpsikologis memberikan itu, menyeter misalnya. Tidak ada kewajiban hukum, itu intinya. Orang yang dipaksa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan. Apakah ada aturan seseorang untuk memberikan sesuatu? Tidak ada! Kenapa dia memberikan? Karena jabatan, karena penyalahgunaan kekuasaan;
- Bahwa walaupun si pejabat ini ikut serta dipotong, hal seperti itu, Tidak menjadi masalah yang penting ada penyalahgunaan kekuasaan;
- Bahwa indikator, bisa saja dalam keadaan tertentu tidak sama yang penting dia merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dimana orang yang dipaksa tidak punya kewajiban untuk memberikan. Mengapa dia memberikan? Karena ada kekuasaan itu, takut, cemas jangan sampai kalau saya tidak kasih saya dimutasi;
- Bahwa Intinya untuk Pasal 12 huruf e yang penting ada perbuatannya, akibat dari perbuatan. Apakah didalam organisasi itu ada yang meminta, ada yang memberi ada yang tidak memberi itu bukan keadaan konstitutif yang harus dibuktikan;
- Bahwa Terkait penyalahgunaan kekuasaan, Kalau dikonkritkan dengan pasal 12 huruf e itu harus berhubungan dengan menggunakan kekuasaan, kalau tidak menggunakan kekuasaan berarti unsur menyalahgunakan kekuasaannya tidak terbukti. Makanya disebutkan tadi orang memberikan sesuatu, melakukan pembayaran dan sebagainya itu berhubungan dengan pejabat yang berkuasa.

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kalau itu inisiatif berarti tidak wajib, berdasarkan sukarela, tidak berhubungan dengan jabatan itu tidak jadi masalah;

- Bahwa kepercayaan itu selalu datang dari pejabat. Dari jabatan yang lebih tinggi. Dari orang yang memiliki kekuasaan. Makanya ini mendapatkan maka ada yang memberikan kepercayaan kepada Terdakwa, pertanyaannya siapa yang memberikan kepercayaan kepada Terdakwa? Kalau sesana staf yang statusnya sama sulit saya terima menggunakan penalaran hukum yang ada. Itu pasti digunakan oleh orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, sehingga dalam konteks Pasal 12 huruf e itu menyebutkan dengan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan berarti seseorang dengan memberikan perintah atau memberikan kepercayaan itu berarti memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi di organisasi. Jadi konteksnya akan berbeda, kalau tidak menggunakan kekuasaan akan sulit. Maka saya berpendapat Terdakwa bisa saja bebas, bisa saja lepas karena Pasal 51 ayat (1) adalah melaksanakan perintah jabatan, tidak bisa dihukum, sehingga ada hubungan kausalitas antara tindakan itu dengan perintah untuk melakukan;
- Bahwa ada 2 (dua) entitas yang berbeda yang satu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang tercela, sedangkan yang satu perbuatan melawan hukum tetapi bukan sifat melawan hukum perbuatannya. Saya sebagai Ahli tidak dapat membuktikan fakta. Pada prinsipnya kepentingan hukum yang dilindungi dalam Pasal 12 huruf e adalah melindungi penggunaan kekuasaan secara menyimpang. Kemudian kalau dihubungkan bagaimana dengan jiwa korsa, bagaimana kalau inisiatifnya datang dari pegawai tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, itu tidak harus dianalisis sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang penting faktanya seperti itu. Saya dalam keadaan seperti ini fakta secara otentik itu mungkin agak sulit dicari bahwa ada perintah langsung. Pasti Saksi atau Terdakwa pasti akan melakukan pembelaan secara terbalik bahwa tidak ada paksaan tidak ada perintah, tetapi memiliki hati nurani melihat dengan legal standingnya apakah wajar atau tidak ada honor bahkan minta kepada Kabid kalau tidak ada keadaan yang membuat dia berani untuk memerintah. Tidak ada fakta-fakta sehingga ini ini harus dilakukan penalaran hukum sebagaimana mestinya. Saya memberikan contoh Yang Mulia, dizaman Nabi Sulaiman ada 2 (dua) orang ibu memperebutkan 1 (satu) orang bayi. Ibu A bilang itu bayi saya, ibu B juga bilang itu bayi saya, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kalau begitu bayi ini akan saya potong, setengahnya saya akan berikan kepada ibu A dan

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



setengahnya lagi saya berikan kepada ibu B. Tetapi tiba-tiba ibu A bilang itu bukan bayi saya, dia berani berbohong supaya bayinya tidak dipotong. Tetapi Nabi Sulaiman memberikan bayi itu kepada ibu A karena secara nalar tidak mungkin seorang ibu tega bayinya dipotong. Kalau menggunakan fakta, faktanya jelas ibu A bilang ini bukan bayi saya berarti itu bayi ibu B. Tetapi Nabi Sulaiman tidak menggunakan fakta itu tetapi menggunakan legal reasoning. Di dalam fakta ini memang tidak ada penyelesaian. Makanya dibutuhkan Ahli untuk melakukan penalaran terhadap fakta ini. Fakta yang sifatnya independen, netral tapi bersifat bebas menilai. Jadi hanya disodorkan fakta seperti itu tetapi yang dicari adalah kebenaran otentiknya, keadilan substansialnya. sebagai Ahli hanya bisa menjelaskan harus dilakukan legal reasoning terhadap setiap fakta tidak hanya berdasarkan fakta yang ada;

- Bahwa kalau lebih dikonkritkan akan tetapi pada pasal 12 huruf e yang perbuatan tercelanya adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan. Memaksanya adalah abstrak. Apakah dia mempunyai kekuasaan? Jadi, antara penggunaan kekuasaan dengan tujuan penggunaan kekuasaan itu hubungannya antara bawahan dengan pejabat dalam lingkup organisasi, dimana tidak ada kewajiban bagi bawahan untuk memberikan sesuatu. Tidak ada alasan pembenarnya. Pada waktu dia menyalahgunakan kekuasaan tidak ada alasan pembenarnya. Juga pada waktu orang yang dipaksa memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan juga tidak ada kewajiban itu untuk memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan. Ini uraian penalaran terhadap Pasal 12 huruf e nanti diterapkan dalam peristiwa konkrit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di satpol PP sejak tahun 2006 dengan status sebagai Honorer;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan pada bidang II yang merupakan bidang penegakan produk hukum daerah dan Terdakwa juga ditugaskan sebagai Humas pada satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan Honor Monev dan juga ikut menyisihkan Honor monevnya untuk dibagikan kepada anggota yang tidak termasuk dalam Sprint Monev Namun ikut melaksanakan Kegiatan Monev;

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2021 diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh kasatpol dan kabid Ketertiban namun Terdakwa tidak menghadiri rapat tersebut dikarenakan terlambat;
- Bahwa setelah rapat selesai Terdakwa tiba di kantor dan dipanggil oleh saksi Dedil Durahim dan menjelaskan mengenai inisiatif anggota untuk menyisihkan kepada anggota yang tidak termasuk dalam Sprint Monev Namun ikut melaksanakan Kegiatan Monev dan menunjuk Terdakwa untuk mengkoordinasi pengumpulan dana tersebut;
- Bahwa terhadap pengumpulan tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak ada pemaksaan atau pun ditentukan berapa yang harus disisihkan karena hanya sesuai keikhlasan dan sukarela dari anggota penerima Monev;
- Bahwa Terdakwa Juga Termasuk Dalam Sprint Monev dan Terdakwa Juga Iktu Menyisihkan dana monev Untuk Di bagi kepada anggota yang tidak menerima Monev namun ikut kerja dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga honorer;
- Bahwa sumber pembayaran gaji dari daerah;
- Bahwa sebutan tenaga honorer di kantor Satpol PP Kota Gorontalo adalah TPKD atau Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah;
- Bahwa Terdakwa di kantor Satpol PP Kota Gorontalo sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, kemudian diminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, kemudian tahun 2014 sampai dengan sekarang balik lagi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;
- Bahwa 6 (enam) Kasatpol PP tetapi Terdakwa masuk ketika Kasatpol PP yang kedua yakni bapak Andi Arfan dan terakhir yang menjabat Kasatpol PP Kota Gorontalo adalah Moh. Mulky Datau, S.STP., M.Si.;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan di Bidang II Penegakan Produk Hukum Daerah selain itu Terdakwa juga ditunjuk sebagai Humas Satpol PP Kota Gorontalo yang bertugas mengurus segala kegiatan dokumentasi kantor atau pun ada wawancara dan juga ikut mendampingi pimpinan untuk melakukan kegiatan;
- Bahwa tentang pengumpulan honor, Pada awal tahun 2021 tepatnya bulan Januari diselenggarakan rapat perdana. Dimana pada rapat perdana itu ada pejabat baru sebagai Kasatpol PP Kota Gorontalo bapak Moh. Mulky Datau, S.STP., M.Si. dan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum ibu Nurhedyati Tome. Pada saat itu Terdakwa tidak menghadiri rapat tersebut karena Terdakwa terlambat masuk kantor. Setelah Terdakwa masuk kantor, tepatnya di ruang kerja

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



saya di Bidang II, ketika Terdakwa masuk teman-teman staf Bidang II sedang berkumpul, lalu pak Dedil Durahim memanggil Terdakwa katanya kesini dulu, lalu Terdakwa bilang siap komandan. Kemudian pak Dedil Durahim menyampaikan bahwa tadi ada rapat membahas tentang anggaran monev tetapi hanya khusus bidang II. Lalu Terdakwa bertanya monev itu apa? Kemudian dijelaskan kepada Terdakwa bahwa monev itu terkait kita nanti turun melakukan razia, penegakan perda, pedagang kaki lima, kegiatan non justisi dan anggarannya itu ada di bidang kita. Jadi, kami mempercayakan kepada Terdakwa untuk menyalurkan karena anggarannya hanya terbatas sehingga berbagi kepada teman-teman yang tidak tercover dalam anggaran ini sehingga ditunjuk Terdakwa kami percayakan kepada kamu untuk menyalurkan sedikit pendapatan kami untuk teman-teman yang tidak masuk dalam monev karena jiwa korsa kami terpanggil sehingga kami percayakan kepada Terdakwa;

- Bahwa teman-teman yang tidak masuk dalam monev itu sebagian besar honorer;
- Bahwa PNS itu yang ada di pamwal ada 2 (dua) orang PNS dan staf Bidang II itu ada 1 (satu) orang;
- Bahwa itu mulainya pada saat pencairan yakni bulan Februari 2021;
- Bahwa pencairan itu langsung ke rekening masing-masing atau secara tunai;
- Bahwa setelah pencairan sudah selesai, mereka mendatangi Terdakwa, ada sumbangan kami untuk teman-teman yang tidak tercover;
- Bahwa dicatat nama dan jumlah setorannya di dalam kertas HVS, contohnya Dedil Durahim sekian, Ronald Rauf sekian, Yusrin Karim sekian dan teman-teman lainnya;
- Bahwa pada awalnya semua memberikan uang;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2021 terkumpul uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);;
- Bahwa dibagikan ke bagian operasional lapangan kepada 3 (tiga) regu dengan jumlah anggota 105 (seratus lima) orang yang tidak tercover anggaran monev tetapi ikut razia-razia totalnya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi kepada danton 3 (tiga) regu kemudian komandan pleton yang membagikan. Komandan regu itu Wira I Pak Jabir Luawo, yang kedua lupa dan ketiga pak Fadli Dali, yang masing-masing pleton

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



mendapatkan uang sejumlah lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada sisanya Terdakwa bagikan ke pengawalan walikota sebanyak 6 (enam) orang mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan setiap;
- Bahwa awalnya semua memberikan uang tetapi setelah berjalan 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan ada yang menyampaikan kepada Terdakwa katanya bulan depan kalau boleh bulan ini belum kasih karena masih ada keperluan, lalu Terdakwa bilang, iya tidak apa-apa karena ini lahir dari jiwa korsa;
- Bahwa tidak ada peringatan atau sanksi dari Terdakwa atau dari pimpinan terhadap orang yang tidak memberikan uang ini, karena ini lahir dari jiwa korsa;
- Bahwa di grup WA itu hanya memberikan informasi siapa saja yang sudah memberi uang dan siapa saja yang belum memberi uang;
- Bahwa grup WA ini terbentuk tahun 2022. Saya yang membuat grup WA ini dan saya sebagai adminnya dan Namanya Hantu Perda;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat grup WA ini karena Terdakwa sebagai humas awalnya itu untuk menyampaikan segala informasi menyangkut segala dokumentasi razia Terdakwa sampaikan melalui grup WA ini;
- Bahwa Terdakwa melaporkan hanya laporan di grup WA;
- Bahwa Terdakwa tidak meghadap ke Kasatpol PP Kota Gorontalo atau kepada Kepala Bidang untuk melaporkan siapa yang memberi uang dan siapa yang tidak memberi uang;
- Bahwa laporan Sejak tahun 2022 laporan di grup WA;
- Bahwa tidak ada menyampaikan untuk teman-teman yang tidak memberikan honor monevnya akan dikeluarkan dari kegiatan monev;
- Bahwa ada teman-teman berkomentar hal itu hanya bercanda karena grup WA ini selain untuk dokumentasi juga untuk bersenda gurau dengan teman-teman lain, yang dimasukkan ke wa Grup;
- Bahwa uang monev itu tidak dipotong tetapi diberikan kepada Terdakwa setelah anggota menerima insentif monev masing-masing;
- Bahwa Tedakwa menerangkan bahwa untuk pegawai yang tidak membayar setoran menyampaikan alasannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak menagih kepada pegawai tersebut untuk membayar doble;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam kegiatan Monev;

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang monev yang Terdakwa terima untuk anggota lain yang tidak tercover dalam monev;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat tanda terima atau daftar penerima uang monev yang dikumpulkan, hanya membuat catatan untuk anggota yang memberi uang monev kepada Terdakwa;
- Bahwa catatan itu sudah tidak ada karena hanya di kertas HVS setelah uangnya dibagi semua kemudian catatan itu buang;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pimpinan untuk anggota yang tidak memberikan uang monevnya;
- Bahwa Tidak ada penetapan karena ini lahir dari kebersamaan jiwa korsa, bebas mau kasih berapa saja;
- Bhawa pak Dedil Durahim adalah staf senior;
- Bahwa Kasatpol PP Kota Gorontalo tidak memerintahkan Terakwa mengumpulkan uang monev;
- Bahwa uang monev yang terkumpul sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang monev yang terkumpul sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) itu telah disalurkan semua;
- Bahwa yang menentukan besarnya penyaluran uang monev per orang Setelah terkumpul semua sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) itu. Kemudian Terdakwa bagikan kepada 3 (tiga) regu yang anggotanya berjumlah 105 (seratus lima) orang sehingga setiap regu menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total untuk 3 (tiga) regu sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian komandan pleton masing-masing yang menyalurkan uang itu ke anggotanya;
- Bahwa Terdakwa ada orang yang tidak bisa memberikan honor monev setiap bulan, tetapi tidak ada orang yang keberatan untuk memberikan honor monevnya;
- Bahwa tidak ada teguran dari pimpinan kepada orang-orang yang tidak memberikan honor monevnya;
- Bahwa tidak ada teguran atau ancaman atau paksaan atau sindiran bagi orang yang tidak memberikan honor monevnya;
- Bahwa yang menyampaikan kepada Tedakwa ada anggaran monev, Pak Dedil Durahim. Pak Dedil Durahim adalah staf di Bidang II Penegakan Produk Hukum Daerah;

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa tentang penyisihan mereka itu berkumpul kemudian Terdakwa dipanggil pak Dedil dan diberitahu bahwa untuk kebersamaan Terdakwa dipercayakan untuk penyaluran uang sisihan monev;
- Bahwa hal itu disampaikan setelah rapat karena saat itu mereka sedang berkumpul dan yang Terdakwa tahu selama mengikuti rapat biasanya ada Kasatpol, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan ada juga pejabat tetapi pada saat itu mereka sudah tidak ada lagi, yang ada hanya staf Bidang II semua;
- Bahwa potongan insentif monev diberikan pada awalnya uang diberikan kepada Terdakwa secara cash tetapi mulai tahun 2022 ditransfer;
- Bahwa waktu itu Terdakwa umumkan di grup WA bagi yang masih ada kegiatan di luar atau yang lepas jaga untuk ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI;
- Bahwa berbeda-beda tiap bulan, fluktuatif karena ada juga yang tidak memberikan uang; bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan catatan itu kepada teman-teman tetapi hanya menyampaikan saja kepada beberapa orang teman antara lain kepada pak Dedil sampaikan alhamdulillah, Terdakwa sudah salurkan semua ini;
- Bahwa selain itu disampaikan Pak Yusrin Karim;
- Bahwa Kalau ke danton itu sudah secara langsung di serahkan;
- Bahwa Terdakwa sampaikan ke danton, misalnya ke danton 1 atau sebutannya wira 1, saya bilang pak Jabir, ini tolong sampaikan kepada anggota. Begitu juga ke danton 2 dan danton 3 pak Fadli Gani;
- Bahwa uang disalurkan ke anggotanya atau tidak oleh dan ton, Itu diluar kewenangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perintah dari Kasatpol PP Kota Gorontalo atau Kabid terkait pemotongan uang monev;
- Bhwa ibu Kabid tidak pernah menyampaikan untuk meningkatkan uang sisihan monev;
- Bahwa jumlah paling kecil kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa jumlah insentif monev terbesar yang Terdakwa terima Kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berikan uang monev sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata rata Yang paling rendah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang paling tinggi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang tertinggi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kasatpol PP Kota Gorontalo memberikan uang monev awalnya cash kemudian transfer;
- Bahwa sebelum Terdakwa di Bidang II, sewaktu di bagian keuangan, ada memberikan sumbangan untuk orang meninggal. Waktu pindah ke Bidang II ada juga seperti ini tetapi namanya bukan monev. Namanya non justisia dan Terdakwa termasuk dalam daftar penerima, yang mengumpulkan waktu itu pak Yusrin;
- Bahwa Terdakwa ikut rapat tapi terlambat karena masih ada urusan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tahu ada monef setelah diberitahu oleh pak Dedil Durahim staf Bidang II;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan Imei-1 : 35435455370858 Imei-2 : 355997183708353, dengan nomor kartu GSM 082347906299;
- 2) 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021;
- 3) 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Selasa tanggal 01 Maret 2022;
- 4) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Sulutgo dengan Rekening Nomor 00302090003073 atas nama Nurdiansyah Mantali;
- 5) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 513201029740536.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan yang berlaku dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN selaku Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/II/138/2021 tanggal 05 Januari tahun 2021, Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/132/II/2022 tanggal 03 Januari tahun 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Kerja Nomor : 800/Satpol PP/II/170/2023 tanggal 02 Januari tahun 2023,
Terdakwa pernah diminta bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, kemudian tahun 2014 sampai
dengan sekarang Terdakwa kembali lagi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo;

- Bahwa pada tahun 2021 s/d tahun 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terdapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Patroli Penyakit Masyarakat wilayah Kota Gorontalo yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo TA 2021 s/d 2023, yang mana kegiatan Monev tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;
- Bahwa Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Monev tersebut menerima uang perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan indeks harian yang disesuaikan dengan kehadiran masing-masing personil dalam melaksanakan tugas Monev, yang mana penerimaan uang perjalanan dinas tersebut diberikan melalui tranfer ke rekening masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Saksi MOH. MULKY DATAU, S.STP, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo memimpin rapat yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer untuk membahas pelaksanaan kegiatan Monev;
- Bahwa ada kesepakatan yang dibahas setelah acara rapat dalam acara santai kongkow setelah rapat para anggota Satpol, membahas terkait insentif monev yang akhirnya disepakati bahwa bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo untuk menyetorkan atau menyisihkan sebagian dari uang perjalanan dinas yang telah diterimanya untuk disisihkan kemudian dibagi kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut dalam kegiatan Monev Evaluasi;

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyisihan dana tersebut dilakukan anggota setelah para anggota sebelumnya menerima tranferan uang Perjalanan dinas ke masing masing rekening para anggota, kemudian dari jumlah uang diambil sebagian oleh para anggota disisihkan dalam jumlah yang bervariasi, diserahkan kepada Terdakwa secara sukarela dan tidak ada perjanjian apapun maupun perjanjian hutang;
- Bahwa atas kesepakatan Kabid Bidang II telah menunjuk Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN dimana Terdakwa adalah anggota Sat Pol kota Gorontalo yang masih honorer, yang diminta bantuannya oleh Kabi bidang saksi Dedil Durahim, untuk mengumpulkan uang penyisihan dari honor kegiatan para Anggota satpol yang ikut dalam kegiatan Monitor Evaluasi Satpol Kota Gorontalo, dan setelah penyisian tersebut terkumpul selanjutnya dibagi-bagikan, melalui komandan regu untuk dibagi, kepada Anggota Satpol yang ikut dalam kegiatan monev tetapi tidak termasuk dalam SK kegiatan Monev;
- Bahwa pengumpulan uang perjalanan dinas tersebut, diserahkan NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN dengan cara baik secara langsung cash maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu Bank BRI No. Rek 513201029740536 atas nama NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN dan rekening Bank Sulutgo No. Rek 00302090003073 atas nama **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN**;
- Bahwa pengumpulan uang perjalanan dinas tersebut diatas dilakukan secara sukarela dan atas dasar jiwa korsa yang ada di Satpol PP sehingga uang perjalanan dinas setelah terkumpul dibagi kepada anggota yang tidak masuk monev tetapi ikut turun lapangan kegiatan Monev;
- Bahwa atas kesepakatan pengumpulan uang perjalanan dinas tersebut tidak ada anggota yang merasa keberatan dan tidak merasa dipaksa (unsur Paksaan) karena hal tersebut dilakukan secara sukarela dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa apa bila anggota tidak menyettor maupun masih ada keperluan hingga anggota tidak setor, maka terhadap anggota tersebut tidak dilakukan tagihan, teguran atau perkataan mengancam apabila ada anggota yang tidak menyettor kepada Tedaakwa baik dating dari Terdakwa maupun KasatPol;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023, setelah uang perjalanan dinas tersebut disetorkan ke rekening masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Terdakwa telah menerima setoran dari penyisian uang perjalanan dinas kegiatan Monev dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	Sumbangan		
		2021	2022	2023
1)	Ha. Nurbediyati Tome, S.T.,M.T	Rp.3.000.000,-	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
2)	Andrep Mura Tumongka	Rp.6.250.000,-	Rp.3.875.000,-	Rp.425.000,-
3)	Rahmat Dama	Rp.3.800.000,-	Rp.4.200.000,-	Rp.425.000,-
4)	Husni Lamanasa	Rp.1.650.000,-	Rp.2.025.000,-	Rp.1.200.000,-
5)	Sudarmin,S.E.	Rp.5.225.000,-	Rp.6.050.000,-	Rp.275.000,-
6)	Ali Topan Ibrahim	Rp.5.800.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.500.000,-
7)	Rahmad Hasan	Rp.500.000,-	Rp.2.400.000,-	-
8)	Jatريان K. Banuna,S.STP.	Rp.3.300.000,-	Rp.3.300.000,-	Rp.100.000,-
9)	Abdul Karim Timumu	Rp.1.800.000,-	Rp.3.300.000,-	Rp.1.200.000,-
10)	Ibrahim Manopo,S.E.	Rp.4.300.000,-	Rp.3.600.000,-	Rp.150.000,-
11)	Abdul Wahid Rahim	Rp.3.700.000,-	Rp.4.825.000,-	-
12)	Djafar Anggowa	Rp.1.500.000,-	Rp.3.700.000,-	Rp.600.00,-
13)	Munawir Pakaya	Rp.1.650.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.1.200.000,-
14)	Yusuf Ah. Dambea	Rp.7.000.000,-	Rp.2.750.000,-	Rp.250.000,-
15)	Rohmat M. Ismail	Rp.7.350.000,-	Rp.3.800.000,-	Rp.425.000,-
16)	Ramli S. Bangoly,S.H.	Rp.1.750.000,-	Rp.4.200.000,-	Rp.150.000,-
17)	Rochmad Putra Mohamad	-	Rp.4.400.000,-	Rp.600.000,-
18)	Willy Suharjono	Rp.3.850.000,-	Rp.6.750.000,-	Rp.500.000,-
19)	Tony Pou	-	Rp.3.750.000,-	Rp.400.000,-
20)	Ramly Poduyo	Rp.4.050.000,-	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
21)	Robin Ibrahim Akuba	-	-	Rp.2.550.000,-
22)	Yusuf Makalalaq	Rp.3.900.000,-	Rp.4.225.000,-	Rp.350.000,-
23)	Yestin A. Saleh	-	-	Rp.2.550.000,-
24)	Nadia Putri Oktaviani	-	-	Rp.200.000,-
25)	Ririen Hasiru	-	Rp.550.000,-	Rp.500.000,-
26)	Sucipto Ayahu, S.Kom	Rp.2.850.000,-	Rp.2.900.000,-	Rp.750.000,-
27)	Fadly Gani	Rp.3.450.000,-	Rp.4.250.000,-	-
28)	Hardi Ahmad	Rp.2.700.000,-	Rp.4.300.000,-	Rp.1.200.000,-
29)	Ridwan	Rp.7.600.000,-	Rp.12.550.000,-	-
30)	Ismail Idrus Nusi	-	Rp.2.400.000,-	Rp.200.000,-
31)	Jabir N. Luawo	Rp.3.450.000,-	Rp.3.550.000,-	Rp.400.000,-
32)	Ariyanto Rampisela	Rp.825.000,-	Rp.2.875.000,-	Rp.825.000,-
33)	Yuyun Kasim	Rp.4.600.000,-	Rp.5.200.000,-	Rp.2.000.000,-
34)	Ariyati Abdullah	-	Rp.1.950.000,-	Rp.200.000,-
35)	Wirtjan Worotitjan	Rp.4.600.000,-	Rp.4.875.000,-	Rp.1.650.000,-
36)	Yoseph Daulima	-	Rp.2.650.000,-	-
37)	Syamsul Kamaru	Rp.3.675.000,-	-	-
38)	Ferry Doda	Rp.2.950.000,-	Rp.2.300.000,-	Rp.100.000,-
39)	Muhamad Arie	Rp.2.000.000,-	Rp.2.400.000,-	-

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Ketua	Hakim
Palari	Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total keseluruhan penerimaan setoran atau pembayaran dengan potongan dari uang perjalanan dinas kegiatan Monev yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 adalah sejumlah Rp321.175.000,00 (*tiga ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), selanjutnya, uang setoran tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagikan atau diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang tidak masuk dalam Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;
- Bahwa pembagian uang tersebut diatas diserahkan melalui Saksi JABIR LUAWO, Saksi FADLI GANI, dan WAHYUDIN TUNA selaku Wira Pati dan selanjutnya di bagi ke anggota dari masing masing regu;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi koordinator pengumpul sumbangan rekan rekan Honorer, tidak pernah ada anggota yang terkena Sanksi oleh pimpinan lantaran tidak memberikan sumbangan dari insentif dan monetering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas,

Primair : Pasal 12 Huruf e undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidair ; Pasal 12 Huruf F undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;

5. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”:

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, Pegawai Negeri adalah :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima Gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah meliputi :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN di Persidangan telah membenarkan identitasnya dan telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat salah mengadili orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN adalah selaku Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/II/138/2021 tanggal 05 Januari tahun 2021, Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/132/II/2022 tanggal 03 Januari tahun 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 800/Satpol PP/II/170/2023 tanggal 02 Januari tahun 2023, kemudian Terdakwa pernah diminta di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, kemudian tahun 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa Kembali lagi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo yang ditugaskan di Bidang II Penegakan Produk Hukum Daerah dan Terdakwa juga ditunjuk sebagai Humas Satpol PP Kota Gorontalo, Terdakwa mendapatkan gaji yang didapat dari Anggaran Belanja Daerah Kota Gorontalo dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur Pegawai Negeri telah terpenuhi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga dan keempat yakni unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, dan unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan tersebut dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri tersebut dan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Ad.2.Unsur “secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan”:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kekuasaan adalah adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau dipergunakan secara salah. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan, yakni :

1. Si Pembuat yang berkualitas pegawai Negeri benar-benar memiliki suatu kekuasaan, dan;
2. Kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dari maksud kekuasaan itu. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Edisi Pertama cet. Ketiga, Mei 2010, hal 227);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 s/d tahun 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terdapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Patroli Penyakit Masyarakat wilayah Kota Gorontalo yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo TA 2021 s/d 2023, yang mana kegiatan Monev tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer pada Satuan Polisi

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Monev tersebut menerima uang perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan indeks harian yang disesuaikan dengan kehadiran masing-masing personil dalam melaksanakan tugas Monev, yang mana penerimaan uang perjalanan dinas tersebut diberikan ke rekening masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo, Saksi MOH. MULKY DATAU, S.STP, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo memimpin rapat yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer untuk membahas pelaksanaan kegiatan Monev;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan ada kesepakatan yang dibahas setelah acara rapat dalam acara santai kongkow-kongkow setelah rapat para anggota Satpol, membahas terkait insentif monev yang akhirnya disepakati bahwa bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo untuk menyisihkan sebagian dari uang perjalanan dinas yang telah diterimanya untuk disisihkan kemudian dibagi kepada anggota honorer Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut dalam kegiatan Monev Evaluasi tapi tidak termasuk dalam SK Monev;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN adalah anggota Sat Pol kota Gorontalo yang masih honorer, atas kesepakatan telah diminta bantuannya oleh Kabid bidang saksi Dedil Durahim, untuk mengumpulkan uang penyisihan dari honor kegiatan para Anggota satpol yang ikut dalam kegiatan Monitor Evaluasi Satpol Kota Gorontalo, dan setelah penyisihan tersebut terkumpul selanjutnya diserahkan kepada komandan regu untuk dibagikan, kepada Anggota Satpol yang ikut dalam kegiatan monev tetapi tidak termasuk dalam SK kegiatan Monev, baik secara langsung cash maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu Bank BRI No. Rek 513201029740536 atas nama NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN dan

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Sulutgo No. Rek 00302090003073 atas nama NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN;

Menimbang, bahwa penyisihan dana tersebut diatas dilakukan secara sukarela dan atas dasar jiwa korsa yang ada di Satpol PP, sehingga dana tersebut kemudian dibagi kepada anggota yang tidak masuk monev tetapi ikut turun lapangan membantu kegiatan Monev;

Menimbang, bahwa kesepakatan pengumpulan dana tersebut tidak ada anggota yang merasa keberatan dan tidak merasa dipaksa (unsur Paksaan) karena hal tersebut dilakukan secara sukarela dengan jumlah penyisihan bervariasi berdasarkan jumlah insentif yang diberikan negara;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, apabila tidak menyettor maupun masih ada keperluan hingga anggota tidak setor, maka terhadap anggota tersebut tidak dilakukan penagihan, teguran atau perkataan mengancam baik datang dari Terdakwa maupun Kasat Pol PP;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang telah diminta Kabid Bidang II untuk mengumpulkan dan menyisihkan sebagian uang Monev Satpol PP kota Gorontalo setiap ada kegiatan monev dan diserahkan kepada Komandan Regu untuk diberikan kepada anggota honorer yang tidak diSKkan dalam kegiatan monev maupun yang tidak ikut kegiatan monev, Menurut Majelis Hakim **bukanlah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan**, karena Terdakwa selaku honorer Satpol PP kota Gorontalo dan Terdakwa tidak mempunyai/memperoleh suatu jabatan dan hanya diminta tolong untuk mengkoordinir dan membantu untuk mengumpulkan penyisihan sebahagian dana monev dan menyerahkan kepada Komandan Regu untuk dibagi kembali kepada anggota Honorer yang tidak masuk SK Monev tapi ikut turun ke lapangan dan tidak terdapat kekuasaan pada diri Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan tidak terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan **Primair tidak terpenuhi**, maka **Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdaka dibebaskan dari dakwaan Primair, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 12 huruf F Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,
3. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Ad.1. Unsur “ Pegawai negeri atau penyelenggara negara”

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud dan dipakai kembali dalam pertimbangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 f ditentukan bahwa permintaan, penerimaan, atau pemotongan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara pada waktu menjalankan tugasnya. Yang dimaksud pada waktu menjalankan tugasnya “ dalam pasal 12 huruf f adalah waktu menjalankan tugasnya sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan, jika tugas yang dijalankan oleh pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut bukan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dipangkunya, maka tidak dapat dikatakan bahwa permintaan pembayaran, penerimaan Pembayaran atau pemotongan pembayaran dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf f;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kas Umum adalah kas yang dikelola oleh bendaharawan negara;

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Utang bukan merupakan sebagai akibat perjanjian hutang piutang , tetapi kewajiban untuk memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN adalah honorer di kantor Sat Pol Kota Gorontalo, berdasarkan amanat dari saksi Dedil Durahim, diminta membantu untuk mengumpulkan uang penyisihan dari honor kegiatan para Anggota satpol yang ikut dalam kegiatan Monitor Evaluasi Satpol Kota Gorontalo, dan setelah penyisihan tersebut diberikan oleh Anggota Satpol, dikumpulkan dan diterima uang tersebut oleh Terdakwa, Terdakwa Tidak mengambil, memotong dari Kas bendahara selanjutnya oleh Terdakwa diberikan kepada Komandan Regu untuk diberikan kepada Anggota Satpol yang ikut dalam kegiatan monev tetapi tidak termasuk dalam SK kegiatan Monev dan juga anggota honorer yang tidak ikut monev;

Menimbang bahwa tindakan pengumpulan uang tersebut, didasarkan kesepakatan bersama dari para anggota Sat Pol pada saat kumpul Sosialisasi (kongkow-kongkow) setelah kegiatan rapat anggaran Kantor Sat Pol Kota Gorontalo, didasari jiwa corsa anggota, sepakat untuk untuk berbagi diantara anggota yang Satpol PP Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa kesepakatan untuk menyisihkan sebagian honor monev tersebut didasarkan atas sukarela dan keiklasan para anggota, tidak berdasarkan paksaan, tidak ada orang lain/ pihak lain yang memaksa, yang kemudian Terdakwa sebagai honorer diperintahkan mengumpulkan uang tersebut dan setelah terkumpul selanjutnya menyerahkan kepada anggota lain melalui komandan regu masing masing anggota;

Menimbang, bahwa penyisihan honor tersebut oleh Terdakwa diperuntukkan bagi kesejahteraan pegawai yang lain, karena merupakan kegiatan untuk berbagi membantu rekan kerja yang lain dari anggota yang telah menerima Honor Monev yang sebelumnya telah disepakati oleh anggota Sat Pol PP kota Gorontalo, sehingga merupakan dorongan untuk berbagai bagi anggota lainnya untuk melaksanakan, tindakan tersebut tidak berdasar pada kesepakatan hutang piutang yang menimbulkan kewajiban untuk membayar, karena terbukti jika ada anggota yang belum bisa menyeter tidak akan ditagih

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



oleh Terdakwa, selain itu tidak ada anggota yang kena Sanksi lantaran tidak memberi sumbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN berdasarkan fakta dipersidangan terbukti, Terdakwa bertugas di kantor Satpol Kota Gorontalo sebagai Humas dan dokumentasi kegiatan Satpol, bukan sebagai bendahara di Kantor Satpol Kota Gorontalo, Terdakwa ditunjuk untuk membantu mengumpulkan sebagian(menyisihkan) rejeki bagi rekan-rekan honor yang kemudian dibagikan kembali kepada anggota honorer/ yang ikut kegiatan Monev tetapi tidak ikut SK perintah Monev;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas terhadap Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN, elemen unsur telah menerima pembayaran terhadap pegawai negeri telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2021 s/d tahun 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terdapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Patroli Penyakit Masyarakat wilayah Kota Gorontalo yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo TA 2021 s/d 2023, yang mana kegiatan Monev tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Monev tersebut menerima uang perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan indeks harian yang disesuaikan dengan kehadiran masing-masing personil dalam melaksanakan tugas Monev, yang mana penerimaan uang perjalanan dinas tersebut diberikan ke rekening

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN adalah honorer di kantor Sat Pol Kota Gorontalo, berdasarkan amanat dari saksi Dedil Durahim, diminta membantu untuk mengumpulkan uang penyisihan setiap dari honor kegiatan para Anggota satpol yang ikut dalam kegiatan Monitor Evaluasi Satpol Kota Gorontalo. Bahwa setelah menyisihkan dana tersebut Anggota Satpol PP kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa diberikan kepada Komandan Regu untuk diberikan kepada Anggota Satpol PP yang ikut dalam kegiatan monev tetapi tidak termasuk dalam SK kegiatan Monev dan juga anggota honorer yang tidak ikut monev;

Menimbang bahwa tindakan pengumpulan uang tersebut, didasarkan kesepakatan bersama dari para anggota Sat Pol pada saat berkumpul (kongkow-Kongko) setelah kegiatan rapat anggaran Kantor Sat Pol Kota Gorontalo, didasari jiwa corsa anggota, sepakat untuk berbagi diantara anggota yang Satpol PP Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa kesepakatan untuk menyisihkan sebagian rejeki bagi honor monev tersebut didasarkan atas sukarela dan keiklasan para anggota, tidak berdasarkan paksaan, tidak ada orang lain/ pihak lain yang memaksa, serta tidak ada anggota yang kena sanksi bila tidak memberikan sumbangan yang kemudian Terdakwa sebagai honorer dimintai tolong mengumpulkan uang tersebut dan setelah terkumpul selanjutnya menyerahkan kepada anggota lain melalui komandan regu masing masing anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2021 s/d tahun 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terdapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Patroli Penyakit Masyarakat wilayah Kota Gorontalo yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo TA 2021 s/d 2023, yang mana kegiatan Monev tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Monev tersebut menerima uang perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan indeks harian yang disesuaikan dengan kehadiran masing-masing personil dalam melaksanakan tugas Monev, yang mana penerimaan uang perjalanan dinas tersebut diberikan **ke rekening masing-masing personil** yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN adalah honorer di kantor Sat Pol PP Kota Gorontalo, bahwa berdasarkan amanat dari saksi Dedil Durahim, diminta membantu untuk mengumpulkan uang penyisihan dari honor kegiatan para Anggota satpol yang ikut dalam kegiatan Monitor Evaluasi Satpol PP Kota Gorontalo, dan setelah penyisihan tersebut diberikan oleh Anggota Satpol PP, dikumpulkan dan diterima uang tersebut oleh Terdakwa, dan oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada Komandan Regu untuk diberikan kepada Anggota Satpol PP yang ikut dalam kegiatan monev tetapi tidak termasuk dalam SK kegiatan Monev dan juga anggota honorer yang tidak ikut monev;

Menimbang bahwa tindakan pengumpulan uang tersebut, didasarkan kesepakatan bersama dari para anggota Sat Pol pada saat kumpul-kumpul (kongkow-kongkow) setelah kegiatan rapat anggaran Kantor SatPol Kota Gorontalo, didasari jiwa corsa anggota, sepakat untuk untuk berbagi diantara anggota yang Satpol PP Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa kesepakatan untuk menyisihkan sebagian honor monev tersebut didasarkan atas sukarela dan keiklasan para anggota, tidak berdasarkan paksaan, tidak ada orang lain/pihak lain yang memaksa, serta tidak ada anggota yang diberi sanksi yang tidak memberikan sumbangan, yang kemudian Terdakwa sebagai honorer diminta untuk mengumpulkan uang tersebut dan setelah terkumpul selanjutnya menyerahkan kepada anggota lain melalui komandan regu masing masing anggota, dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	Sumbangan		
		2021	2022	2023
1)	Ha. Nurhedyati Tome S.T.,M.	Rp.3.000.000,-	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
2)		Rp.6.250.000,-	Rp.3.875.000,-	Rp.425.000,-
3)	Rahmat Dama	Rp.3.800.000,-	Rp.4.200.000,-	Rp.425.000,-
4)	Husni Lamanasa	Rp.1.650.000,-	Rp.2.025.000,-	Rp.1.200.000,-
5)	Sudarmin,S.E.	Rp.5.225.000,-	Rp.6.050.000,-	Rp.275.000,-
6)	Ali Topan Ibrahim	Rp.5.800.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.500.000,-
7)	Rahmad Hasan	Rp.500.000,-	Rp.2.400.000,-	-
8)	Jatrian K. Banuna,S.STP.	Rp. 3.300.000,-	Rp.3.300.000,-	Rp.100.000,-
9)	Abdul Karim Timumu	Rp.1.800.000,-	Rp.3.300.000,-	Rp.1.200.000,-
10)	Ibrahim Manopo,S.E.	Rp.4.300.000,-	Rp.3.600.000,-	Rp.150.000,-
11)	Abdul Wahid Rahim	Rp.3.700.000,-	Rp.4.825.000,-	
12)	Djafar Anggowa	Rp.1.500.000,-	Rp.3.700.000,-	Rp.600.00,-
13)	Munawir Pakaya	Rp.1.650.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.1.200.000,-
14)	Yusuf Ah. Dambea	Rp.7.000.000,-	Rp.2.750.000,-	Rp.250.000,-
15)	Rohmat M. Ismail	Rp.7.350.000,-	Rp.3.800.000,-	Rp.425.000,-
16)	Ramli S. Bangoly,S.H.	Rp.1.750.000,-	Rp.4.200.000,-	Rp.150.000,-
17)	Rochmad Putra Mohamad	-	Rp.4.400.000,-	Rp.600.000,-
18)	Willy Suharjono	Rp.3.850.000,-	Rp.6.750.000,-	Rp.500.000,-
19)	Tony Pou	-	Rp.3.750.000,-	Rp.400.000,-
20)	Ramly Poduyo	Rp.4.050.000,-	Rp.4.800.000,-	Rp.400.000,-
21)	Robin Ibrahim Akuba	-	-	Rp.2.550.000,-
22)	Yusuf Makalalaq	Rp.3.900.000,-	Rp.4.225.000,-	Rp.350.000,-
23)	Yestin A. Saleh			Rp.2.550.000,-
24)	Nadia Putri Oktaviani	-	-	Rp.200.000,-
25)	Ririen Hasiru	-	Rp.550.000,-	Rp.500.000,-
26)	Sucipto Ayahu, S.Kom	Rp.2.850.000,-	Rp.2.900.000,-	Rp.750.000,-
27)	Fadly Gani	Rp.3.450.000,-	Rp.4.250.000,-	-
28)	Hardi Ahmad	Rp.2.700.000,-	Rp.4.300.000,-	Rp.1.200.000,-
29)	Ridwan	Rp.7.600.000,-	Rp.12.550.000,-	-
30)	Ismail Idrus Nusi	-	Rp.2.400.000,-	Rp.200.000,-
31)	Jabir N. Luawo	Rp.3.450.000,-	Rp.3.550.000,-	Rp.400.000,-
32)	Ariyanto Rampisela	Rp.825.000,-	Rp.2.875.000,-	Rp.825.000,-
33)	Yuyun Kasim	Rp.4.600.000,-	Rp.5.200.000,-	Rp.2.000.000,-
34)	Ariyati Abdullah	-	Rp.1.950.000,-	Rp.200.000,-
35)	Wirtjan Worotitjan	Rp.4.600.000,-	Rp.4.875.000,-	Rp.1.650.000,-
36)	Yoseph Daulima	-	Rp.2.650.000,-	-
37)	Syamsul Kamaru	Rp.3.675.000,-		
38)	Ferry Doda	Rp.2.950.000,-	Rp.2.300.000,-	Rp.100.000,-
39)	Muhamad Aris	Rp.2.000.000,-	Rp.2.400.000,-	-
40)	Mohammad Kurniawan Hadjarati	-	-	Rp.2.400.000,-
41)	Melki Yunus	-	-	Rp.2.400.000,-
42)	Haris Abas Puliki	-	-	Rp.2.400.000,-
43)	Febriyanto Dukalang	-	-	Rp.2.400.000,-
44)	Suleman Mohamad Ayuba	-	-	Rp.2.850.000,-

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Anggota	
	Rp.2.400.000,-	
	Rp.2.400.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *"The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind"*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Dr. Chairul Huda, S.H. M.H., **"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"**, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Cet. Pertama, Februari 2006, hal. 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, **"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana"**, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 82-82);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya asas *Actus Reus*, yang berbunyi: *"Actus non facit reum, nisi mens sit rea"*, yang maksudnya adalah bahwa *"sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat"*. *Actus reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah:

- a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian,
- b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa *Mens rea* merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana-Gerson W. Bawengan: 1979, (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., "*Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Penerbit Prdanya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hal. 50);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa kesalahan dianggap telah ada apabila si pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2021 s/d tahun 2023 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo terdapat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Patroli Penyakit Masyarakat wilayah Kota Gorontalo yang sumber dananya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo TA 2021 s/d 2023, yang mana kegiatan Monev tersebut dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan Monev tersebut menerima uang perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan indeks harian yang telah disesuaikan dengan kehadiran masing-masing personil dalam melaksanakan tugas Monev, yang mana penerimaan uang perjalanan dinas tersebut diberikan **ke rekening**

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



masing-masing personil yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN** adalah tenaga honorer di kantor Sat Pol PP Kota Gorontalo, berdasarkan amanat dari saksi Dedil Durahim, diminta membantu untuk mengumpulkan uang penyisihan dari honor kegiatan para Anggota Satpol PP yang ikut dalam kegiatan Monitor Evaluasi Satpol Kota Gorontalo, dan setelah Anggota Pol PP menyisihkan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan kepada Komandan Regu untuk diberikan kepada Anggota Satpol/honorer yang ikut dalam kegiatan monev tetapi tidak termasuk dalam SK kegiatan Monev dan juga anggota honorer yang tidak ikut monev;

Menimbang bahwa tindakan pengumpulan sebagian insentif monev tersebut, didasarkan kesepakatan bersama dari para anggota Sat Pol pada saat kumpul (kongkow Kongko) setelah kegiatan rapat anggaran Kantor Sat Pol PP Kota Gorontalo, didasari **jiwa corsa (kebersamaan)** anggota, atas dasar keiklasan, sehingga sepakat untuk untuk berbagi rejeki diantara anggota yang Satpol PP Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K /KR/1965 tanggal 8 Januari 1966, yang menyatakan bahwa "Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara a quo misalnya dalam tugas dan tanggungjawab Terdakwa **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN**, selaku honorer yang diberi tugas lain untuk membantu mengumpulkan sebagian honor monev atas hal tersebut, Negara tidak dirugikan, sehingga kepentingan umum terlayani, dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung dari hal tersebut sehingga dalam Fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim tidak melihat adanya suatu pemaksaan dan kesewenang-wenangan jabatan ataupun Perintah pimpinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN**, bukan merupakan tindak pidana maka Terdakwa harus **dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van alle rechts Vervolging)**;

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van alle rechts Vervolging*) maka Terdakwa tersebut harus di pulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam hal kemampuan, kedudukan maupun ha rkat serta martabatnya sesuai dengan Pasal 97 ayat 1 Kitab Undang-undang Hu kum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umu m di persidangan, berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan Imei-1 : 35435455370858 Imei-2 : 355997183708353, dengan nomor kartu GSM 082347906299;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN**

- 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021;
- 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Selasa tanggal 01 Maret 2022;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Sulutgo dengan Rekening Nomor 00302090003073 atas nama Nurdiansyah Mantali;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 513201029740536.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaannya, maka terhadap pembelaan tersebut diambil alih sepanjang relevan dengan pertimbangan unsur oleh Majelis Hakim dan merupakan suatu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditah an, oleh karena Majelis tidak melihat adanya perbuatan pidana atas diri terdak wa, diperintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari t ahanan segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van alle rechts Vervolging*) maka biaya perkara harus dibeba nkan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf f UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN** telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, akan tetapi **bukan merupakan suatu tindak pidana**;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van alle rechts Vervolging*);
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang buti berupa:

1. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan Imei-1 : 35435455370858 Imei-2 : 355997183708353, dengan nomor kartu GSM 082347906299;

Dikembalikan kepada Terdakwa **NURDIANSYAH MANTALI Alias PUTEN**;

2. 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021;
3. 1 (satu) Rangkap Notulen Rapat hari Selasa tanggal 01 Maret 2022;
4. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Sulutgo dengan Rekening Nomor 00302090003073 atas nama Nurdiansyah Mantali;
5. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Asli Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Rekening Nomor 513201029740536.
Tetap terlampir dalam berkas;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A,

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Supardi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. dan Priyo Pujono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Supardi, S.H., M.H.

ttd

Priyo Pujono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGADILAN NEGERI GORONTALO



Telah ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo

Rietha Verra Karouw

Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota